

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI
DREAM CATCHER
(Studi Di Pasar Atas Kotabumi Lampung Utara)

Skripsi

DAFFA YASSAR
NPM : 1921030026



Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445H / 2024 M

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI

DREAM CATCHER

(Studi Di Pasar Atas Kotabumi Lampung Utara)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Ilmu Syari'ah

DAFFA YASSAR

NPM : 1921030026

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Pembimbing I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si.
Pembimbing II : Juhratul Khulwah, M.Si.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445H / 2024 M**

PEDOMAN TRANSLITERASI

Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	هـ	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	ṣ	29	ي	Y
15	ض	ḍ			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba	قَالَ = qāla	كَيْفَ = kaifa
سُئِلَ = su’ila	قِيلَ = qīla	حَوْلَ = ḥaula
يَذْهَبُ = yaẓhabu	يَقُولُ = yaqūlu	

ABSTRAK

Banyak pedagang yang menjual *dream catcher* Pasar Atas Kotabumi. Adanya jual beli *dream catcher* tersebut berimplikasi terhadap masalah syariah. Ketidakjelasan hukum serta sistem jual beli yang digunakan untuk melakukan jual beli terhadap objek yang dimanfaatkan untuk dipercaya mendatangkan mimpi baik dan mengusir mimpi buruk tersebut menjadikan hal yang menarik untuk diteliti. Berdasarkan uraian tersebut, maka diadakan penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Dream Catcher* (Studi di Pasar Atas Kotabumi Lampung Utara).” Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana praktik jual beli *dream catcher* di Pasar Atas Kotabumi Lampung Utara? (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli *dream catcher* di Pasar Atas Kotabumi Lampung Utara? Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah (1) Untuk mengkaji praktik jual beli *dream catcher* di Pasar Atas Kotabumi Lampung Utara. (2) Untuk menganalisa tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli *dream catcher* di Pasar Atas Kotabumi Lampung Utara.

Jenis penelitian yang peneliti lakukan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif. Berdasarkan teknik *accidental sampling* maka sampel dalam penelitian ini adalah 7 orang yaitu 3 orang penjual, 1 orang pembeli *dream catcher* di Toko Aisha, 1 orang pembeli *dream catcher* di Toko Bella, dan 2 orang pembeli *dream catcher* di Toko Erros Pasar Atas Kotabumi Lampung Utara. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisa data dengan reduksi data, data display, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa (1) Proses transaksi jual beli *dream catcher* sama dengan jual beli secara umum. Terjadi akad disebabkan adanya pertukaran barang dengan uang, serta adanya penjual dan pembeli. Jika pembeli sudah sepakat dengan penjual dengan disyaratkan membayar dengan harga yang disepakati, dan terjadi saling kerelaan diantara keduanya, maka terjadilah transaksi

jual beli tersebut. Menurut hasil penelitian yang dilakukan di Pasar Atas Kotabumi Lampung Utara harga *dream catcher* beragam. Mulai dari harga termurah yakni Rp. 40.000,00 sampai dengan Rp. 200.000,00. (2) Tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli *dream catcher* di Pasar Atas Kotabumi Lampung Utara hukumnya adalah haram. Orang yang mempercayai bahwa *dream catcher* dapat menjadi penangkal mimpi buruk. Hal ini dikarenakan bertentangan dengan hukum Islam. Sesuatu yang haram di dalam Islam tidak boleh diperjualbelikan.

Kata kunci : Hukum Islam, Jual Beli, *Dream Catcher*.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Daffa Yassar
NPM : 1921030026
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Fakultas Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI DREAM CATCHER** (Studi Di Pasar Atas Kotabumi Lampung Utara)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun sandaran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggungjawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 2 Februari 2024

Penulis,



DAFFA YASSAR
NPM. 1921030026



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung. Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
JUAL BELI DREAM CATCHER (Studi Di Pasar
Atas Kotabumi Lampung Utara)**

Nama : Daffa Yassar

NPM : 1921030026

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Pembimbing II

Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si.

Juhratul Khulwah, M.S.I.

NIP. 197304142000032002

NIP. 199107092018012002

Ketua Jurusan

Khoiruddin, M.S.I.

NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung. Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

**Skripsi dengan judul TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
JUAL BELI DREAM CATCHER (Studi Di Pasar Atas Kotabumi
Lampung Utara) disusun oleh Daffa Yassar, NPM: 1921030026
program studi Hukum Ekonomi Syariah Telah di ujikan dalam sidang
Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada
hari/tanggal : Jumat, 29 Desember 2023**

TIM PENGUJI

Ketua : Khoiruddin, M.S.I. (.....)

Sekretaris : Erik Rahman Gumiri, M.H. (.....)

Penguji I : Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I. (.....)

Penguji II : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si. (.....)

Penguji III : Juhratul Khulwah, M.S.I. (.....)

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah**

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.

NIP.196908081993032002

MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”

(QS. al-Baqarah (2) : 188)



PERSEMBAHAN


Skripsi ini dipersembahkan kepada mama dan bapak tercinta Yanti Malla, S.pd. dan Suganda yang telah banyak berjuang sekuat tenaga demi tercapainya Pendidikan anak yang kalian sayang ini. Kepada Kakakku Wenda Norita, S.pd ,Sandi Ardian, dan Ridho Dinata, S.sos yang selalu menjadi penyemangat dan memberikan dukungannya kepadaku. Kepada Keluargaku tersayang yang telah memberikan nasihat dan dukungan baik moril maupun materil. Kepada Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Daffa Yassar atau biasa dikenal dengan panggilan Daffa/DAYA, dilahirkan di Kotabumi pada 7 Januari 2001, anak keempat dari pasangan Bapak Suganda dan mama Yanti Mala, S.Pd . Pendidikan penulis mulai dari Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 05 Kelapa Tujuh Lampung Utara dan lulus pada tahun 2013, (SMP) di SMP Negeri 07 Kotabumi, dan lulus pada tahun 2016, (SMA) di SMA Negeri 03 Kotabumi dan lulus pada tahun 2019, dan mengikuti Pendidikan tingkat perguruan tinggi pada UIN Raden Intan Lampung Fakultas Syariah dimulai pada semester I Tahun Akademik 2018/2019.

Selama Menjadi Mahasiswa aktif diberbagai kegiatan intra kampus yaitu HMJ Muamalah dan menjabat sebagai ketua HMJ Muamalah periode 2022/2023 dan mengikuti kegiatan ekstra kampus yaitu Himpunan Mahasiswa Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.



Bandar Lampung, 31 Maret 2024
Yang Membuat

Daffa Yassar

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Segala Puji bagi Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, Kesehatan dan petunjuk, sehingga skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI DREAM CATCHER** (Studi Di Pasar Atas Kotabumi Lampung Utara)” dapat terselesaikan. Shalawat teriring salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW yang membawa ummatnya dari zaman Jahiliyyah menuju zaman Islamiyyah dan semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafa'atnya kelak, aamiin serta kepada keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis telah menerima banyak bimbingan, bantuan, nasihat, motifasi, serta kemudahan.

Skripsi ini tidak akan selesai tepat pada waktu tanpa bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan banyak kontribusi dan perannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu penulis sampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi – tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z, M. Ag., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung yang selalu tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
3. Bapak Khoiruddin, M.Si., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah memfasilitasi segala kepentingan mahasiswa.
4. Ibu Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si., selaku Pembimbing I penulis yang dengan sabar membimbing dan

- mengoreksi penelitian skripsi ini serta memotivasi penulis dalam pengerjaan skripsi ini.
5. Ibu Juhratul Khulwah, M.Si., selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, serta memberikan bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
 6. Seluruh dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sumbangan pemikiran selama penulis duduk di bangku kuliah hingga selesai.
 7. Ayahanda Suganda dan Ibunda Yanti Mala yang tidak henti-hentinya berjuang sekuat tenaga baik lahir maupun batin demi pendidikan sang anak serta selalu memberikan semangat, motivasi, nasihat, dan saran untuk kehidupan sang anak terutama selama proses Pendidikan ini.
 8. Kakakku Wenda Norita,S.Pd., Sandi Ardian dan Ridho Dinata,S.Sos yang selalu menjadi penyemangat untuk menyelesaikan pendidikan ini.
 9. Nenekku tersayang yang memberikan Nasihat dan dukungannya baik moril maupun materil.
 10. Terimakasih kepada ayuk ipar dan kakak iparku Anissa Wildana dan Oriyadi yang selalu memberi semangat dan masukan.
 11. Kepada sahabat-sahabat seperjuanganku yang tidak menginspirasi dan mengajak santai-santai tetapi selalu ada ketika di butuhkan dan memberi semangat ketika penulis malas Aldi Helmawan, S.Hut., Muhammad Iggo, Nosa Phetrick, M.Akbar, M. Yadzka Affan Fadhila, M. Faiz Almad, Aldi Saputra, Devati Rosa Ahmad, Aldi Saputra, Satria Osaka, Salsabilla Aulia Andreanthy.K, Dwi Maya, Nabila Khairunnisa yang selalu memberikan dukungan, motivasi, nasihat serta saran kepada penulis terutama saat pengerjaan skripsi ini.
 12. Sahabat-sahabata angkringang getol Ilham Amar Faisal, M.Teddy Adhitya, Renaldi Rolisman, Ahmad Surya Pratama,S.H., Murfid Fadhil, Faiz Ahmad Sulufu, Nabila Khairunnisa yang sudah membantu banyak hal selama masa kuliah ini, dan memberikan

kontribusinya dalam skripsi ini serta memberikan saran dan motivasi yang sangat berguna selama pengerjaan skripsi.

13. Sahabat-Sahabatku selama di kuliah Achmad Krisna Jaya, Riski Nurmansyah, S.H., Pridanty Agustia Lingga
14. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah khususnya kelas A HES yang menjadi bagian dari keluargaku di bangku kuliah dari awal hingga akhir.
15. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung

Semoga bantuan serta segalanya yang telah diberikan oleh semua pihak kepada penulis baik dalam proses pengerjaan skripsi maupun hal-hal lain selama penulis berada di bangku kuliah ini mendapatkan balasan yang berlipat serta pahala dari Allah SWT.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Bandar Lampung, 31 Maret 2024

Penulis

Daffa Yassar

NPM. 1921030026

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	5
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian	5
F. Manfaat Penelitian	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	7
H. Metode Penelitian	10
I. Sistematika Pembahasan	18
BAB II LANDASAN TEORI	21
A. Jual Beli	21
1. Pengertian Jual Beli	21
2. Dasar Hukum Jual Beli	26
3. Rukun Jual Beli	29
4. Syarat Sah Jual Beli	29
5. Macam-macam Jual Beli	33
6. Jual Beli Yang Dilarang	43
7. Macam-macam Akad Jual Beli	48
8. Berakhirnya Jual beli	52

B. <i>Garār</i>	52
1. Pengertian <i>Garār</i>	52
2. Landasan Hukum Larangan <i>Garār</i>	55
C. <i>Dream Catcher</i>	58
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	61
A. Gambaran Umum Pasar Atas Kotabumi Lampung Utara	61
1. Sejarah Singkat Berdirinya Pasar Atas Kotabumi Lampung Utara	61
2. Visi, Misi, dan Tujuan Pasar Atas Kotabumi Lampung Utara	62
3. Data Pedagang Pasar Atas Kotabumi Lampung Utara	64
B. Praktik Jual Beli <i>Dream Catcher</i> di Pasar Atas Kotabumi Lampung Utara	64
BAB IV ANALISA	69
A. Praktik Jual Beli <i>Dream Catcher</i> di Pasar Atas Kotabumi Lampung Utara	69
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli <i>Dream Catcher</i> di Pasar Atas Kotabumi Lampung Utara	71
BAB V PENUTUP	75
A. Simpulan	76
B. Rekomendasi	77
DAFTAR RUJUKAN	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal untuk memahami judul skripsi ini, dan untuk menghindari kesalah pahaman, maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan beberapa kata yang menjadi judul skripsi ini. Adapun judul skripsi yang dimaksudkan adalah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Dream Catcher* (Studi di Pasar Atas Kotabumi Lampung Utara).” Adapun uraian pengertian beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini yaitu, sebagai berikut:

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat.¹

Jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.²

Dream catcher atau penangkap mimpi ini berasal dari suku Indian, penduduk asli Amerika. Benda ini dipercaya bisa menangkap mimpi baik dan membuang mimpi buruk.³

¹ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 12.

² Hendi Suhend, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 7.

³ Alanda Kariza, *Dream Catcher* (Jakarta: Gagas Media, 2012), 10.

Pasar Atas Kotabumi Lampung Utara adalah salah satu pusat perbelanjaan yang ada di Kotabumi Lampung Utara.

Berdasarkan penjelasan di atas, yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah pandangan hukum yang didasari oleh syariat Islam mengenai praktik jual beli alat penangkap mimpi di *Pasar Atas Kotabumi Lampung Utara*.

B. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang senantiasa berinteraksi terhadap sesamanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh sebab itu, diwajibkan antara satu sama lain untuk saling tolong menolong karena untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia tidak mampu untuk memenuhinya sendiri, adakalanya meminta bantuan orang lain.

Seiring dengan berkembangnya ekonomi Islam atau ekonomi syariah di kalangan masyarakat, fiqh muamalah merupakan hal yang paling sering diperbincangkan oleh masyarakat. Dari sisi hukum, muamalah membahas tentang ketentuan serta persyaratan yang harus dipenuhi dalam sebuah kegiatan ekonomi, sehingga kegiatan itu dapat dianggap sah atau tidak. Namun dari segi ekonomi, muamalah membahas tentang teknis transaksi dalam kegiatan ekonomi yang meliputi, produksi, konsumsi maupun distribusi.⁴

Manusia telah diberi keleluasaan untuk bermuamalah. Namun, keleluasaan itu bukan berarti semua cara dapat dikerjakan. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi :

⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muammalat* (Jakarta: Amzah, 2018), 45.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa (4) : 29)

Salah satu bidang muamalah yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah jual beli. Jual beli merupakan kegiatan usaha untuk mencari rizki yang tidak lepas dari hubungan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam hidupnya. Tetapi dalam melakukan kegiatan jual beli juga harus menggunakan prinsip-prinsip Islam yaitu dengan memperhatikan rukun dan syarat jual beli yang sah menurut Islam.⁵ Dalam jual beli, Islam mensyaratkan batasan-batasan terkait dengan kejelasan objek yang akan diperjualbelikan, salah satunya yaitu barang yang diperjualbelikan tidak bertentangan dengan syariat Islam dan memenuhi unsur halal. Halal dari segi substansinya maupun dari cara memperolehnya.⁶

Nilai-nilai Islam tidak dapat dipisahkan dari bidang muamalah karena langsung menyangkut kehidupan yang bersifat duniawi. Nilai-nilai Islam dalam bidang muamalah dicerminkan dengan adanya hukum halal dan haram Jual

⁵ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid II* (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 2005), 12.

⁶ Muhammad Abdul Manan, *Teori Dan Praktik Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2017), 22.

beli akan menimbulkan banyak permasalahan jika tidak menggunakan prinsip-prinsip Islami. Dengan terus berkembangnya dunia modern seperti saat ini, jual beli telah mengalami perkembangan dan kemajuan, baik dari segi model, bentuk dan macam-macam objek atau benda yang diperjualbelikan, sehingga menimbulkan masalah jual beli yang semakin beragam.⁷

Seperti halnya jual beli *dream catcher*. *Dream catcher* atau penangkap mimpi ini berasal dari Amerika. Menurut kepercayaan suku Indian yang merupakan masyarakat asli Amerika, benda ini dipercaya bisa menangkap mimpi baik dan membuang mimpi buruk.⁸ Pasar Atas Kotabumi adalah salah satu pusat perbelanjaan yang ada di daerah Kotabumi Lampung Utara. Berdasarkan hasil observasi pra penelitian yang penulis lakukan diketahui bahwa banyak pedagang yang menjual *dreamcatcher* Pasar Atas Kotabumi.

Kegiatan jual beli *dreamcatcher* tersebut tentunya berdampak positif dari segi ekonomi. Tetapi di sisi lain, adanya jual beli *dreamcatcher* tersebut berimplikasi terhadap masalah syariah. Ketidakjelasan hukum serta sistem jual beli yang digunakan untuk melakukan jual beli terhadap objek yang dimanfaatkan untuk dipercaya mendatangkan mimpi baik dan mengusir mimpi buruk tersebut menjadikan hal yang menarik untuk diteliti.

Berdasarkan uraian di atas maka dilakukan penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Dream Catcher* (Studi di Pasar Atas Kotabumi Lampung Utara).”

⁷ Agus Triyanta, *Hukum Ekonomi Islam Dari Politik Hukum Ekonomi Islam Sampai Pranata Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Media Group, 2016), 8.

⁸ Kariza, *Dream Catcher*, 17.

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah hukum Islam mengenai jual beli *dream catcher* di Pasar Atas Kotabumi Lampung Utara.

2. Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian, maka sub fokus penelitian dalam skripsi ini adalah :

- a. Praktik jual beli *dream catcher* di Pasar Atas Kotabumi Lampung Utara.
- b. Bentuk *gharar* pada praktik jual beli *dream catcher* di Pasar Atas Kotabumi Lampung Utara
- c. Hukum Islam mengenai jual beli *dream catcher*.
- d. Faktor-faktor yang mempengaruhi jual beli *dream catcher* di Pasar Atas Kotabumi Lampung Utara.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana praktik jual beli *dream catcher* di Pasar Atas Kotabumi Lampung Utara?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli *dream catcher* di Pasar Atas Kotabumi Lampung Utara?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengkaji praktik jual beli *dream catcher* di Pasar Atas Kotabumi Lampung Utara.

2. Untuk menganalisa tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli *dream catcher* di Pasar Atas Kotabumi Lampung Utara.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan informasi serta ilmu pengetahuan mengenai hukum Islam terhadap jual beli *dream catcher*.
- b. Penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi para peneliti lain yang tertarik untuk meneliti mengenai hukum Islam terhadap jual beli *dream catcher*.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat digunakan sebagai acuan bagi masyarakat agar dapat mengetahui bagaimana hukum Islam terhadap jual beli *dream catcher*

b. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu masalah ekonomi syariah yang berkaitan dengan hukum Islam terhadap jual beli *dream catcher* serta dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian selanjutnya.

c. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama masa perkuliahan, menambah pengalaman dalam melakukan penelitian terutama

mengenai hukum Islam terhadap jual beli *dream catcher*.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1. Penelitian Gusnanto tahun 2020 tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Benda Sakral (Jimat) Di Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan.” Kesimpulan dari penelitian ini yaitu: (1) akad dalam transaksi jual beli pada jual beli benda sakral didesa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten pacitan dilihat dari segi akad jika menggunakan hukum jual beli pada umumnya tidak bisa, karena dalam jual beli benda sakra ada istilah mahar. Akan tetapi transaksi dapat dihukumi sah apabila pelaksanaanya menggunakan akad hibah. (2) penetapan harga dalam transaksi jual beli benda sakral di Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan sudah sesuai dengan hukum Islam dan antara penjual dan pembeli sudah rela sama ridho.⁹

Penelitian ini berbeda dengan penelitian dalam skripsi ini. Penelitian ini fokus pada hukum Islam tentang jual beli benda sakral, sedangkan dalam skripsi ini berfokus pada tinjauan hukum Islam terhadap jual beli *dream catcher*.

2. Penelitian Ari Mafrudi tahun 2020 tentang “Analisis Hukum Islam Tentang Jual Beli Patung di Kecamatan Trowulan Mojokerto.” Menurut persepsi ulama’ praktik Jual beli Patung hukumnya Haram, para ulama’ berpendapat bahwa praktek jual beli patung tidak mempunyai manfaat apapun untuk diperjualbelikan,

⁹ Gusnanto, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Benda Sakral (Jimat) Di Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan,” *UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2020, 2.

malahan banyak mengarah kepada kemudharatan dan kesyirikan, karena objek jual beli berupa patung yang kebanyakan untuk di jadikan sesembahan. Namun demikian, ada perbedaan Persepsi ulama' Mojokerto tentang jual beli patung di kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto: ada Ulama' yang mengharamkan jual beli patung meskipun ditinjau dari masalah mursalah.¹⁰

Penelitian ini berbeda dengan penelitian dalam skripsi ini. Penelitian ini fokus pada hukum Islam tentang jual beli patung, sedangkan dalam skripsi ini berfokus pada tinjauan hukum Islam terhadap jual beli *dream catcher*.

3. Penelitian Veven Nur Hakim tahun 2020 tentang "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Mustika di Desa Kauman Kota Kudus." Kesimpulannya, pada dasarnya bila sebuah transaksi ditujukan pada halhal kebaikan, benda mustika yang diperjual belikan yang mengandung unsurunsur kesyirikan maka tidak layak untuk dijadikan objek yang diperjual belikan. Adapun bila masih dikehendaki untuk diperjual belikan maka seharusnya hanya benda tersebut saja yang diperjual belikan dengan tanpa ada embel-embel lain yang menyatakan bahwa benda tersebut dapat memberikan manfaat kekebalan bagi pemiliknya. Dan tentunya hal ini termasuk kesyirikan yang dilarang dalam Islam.¹¹

¹⁰ Ari Mafrudi, "Analisis Hukum Islam Tentang Jual Beli Patung Di Kecamatan Trowulan Mojokerto," *UIN Sunan Kalijaga.*, 2020, 2.

¹¹ Veven Nur Hakim, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Mustika Di Desa Kauman Kota Kudus," *UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2020, 2.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian dalam skripsi ini. Penelitian ini fokus pada hukum Islam tentang jual beli mustika, sedangkan dalam skripsi ini berfokus pada tinjauan hukum Islam terhadap jual beli *dream catcher*.

4. Penelitian Wahid Nur Rohman Tahun 2019 tentang “Jual Beli Barang Gaib Menurut Pendapat Imam Syafi’i”. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Imam asy-Syafi’i melarang bentuk jual beli barang yang gaib yang mana benda tersebut masuk ke dalam kategori benda bergerak. Namun Imam asy-Syafi’i mengecualikan untuk benda yang tidak bergerak. Diperbolehkannya jual beli benda yang tidak bergerak walaupun obyeknya tidak terlihat karena benda tersebut tidak mungkin untuk bisa dipindah-pindah atau dibawa kesuatu tempat. Kemudian jika melihat dari sudut waktu yang panjang, suatu kemaslahatan dapat berubah dikarenakan perkembangan zaman. Baik itu berubah menjadi sesuatu yang merusak ataupun sebaliknya. Dari segi yuridis, jika pendapat Imam asy-Syafi’i diterapkan pada masa sekarang ini akan terlihat sangat bertolak belakang dengan kenyataan, dan sudah tidak relevan lagi.¹²

Penelitian ini berbeda dengan penelitian dalam skripsi ini. Penelitian ini fokus pada hukum Islam tentang jual beli barang gaib menurut pendapat Imam Syafi’i, sedangkan dalam skripsi ini berfokus pada tinjauan hukum Islam terhadap jual beli *dream catcher*.

¹² Wahid Nur Rohman, “Jual Beli Barang Gaib Menurut Pendapat Imam Syafi’i,” *Jurnal Ar Raudah* 2, no. 1 (2019): 8.

5. Penelitian Fahmi Sauhedy tahun 2019 tentang “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Keris Berdasarkan Pengaruh Usianya di Desa Aeng Tong-tong Kabupaten Sumenep.” Menurut hukum Islam tentang syarat jual beli dalam praktik jual beli keris seharusnya selalu mengutamakan kejujuran. Yang terjadi terhadap jual beli keris ini seringkali apa yang disampaikan oleh penjual tentang kualitas keris tidak sesuai dengan fakta kerisnya. Sehingga hal tersebut masuk kategori fasid, akibatnya jual beli bisa dibatalkan.¹³

Penelitian ini berbeda dengan penelitian dalam skripsi ini. Penelitian ini fokus pada hukum Islam tentang jual beli keris, sedangkan dalam skripsi ini berfokus pada tinjauan hukum Islam terhadap jual beli *dream catcher*.

H. Metode Penelitian

Pada bagian ini terlebih dahulu akan diterangkan tentang hal-hal yang akan mempengaruhi untuk mencapai tujuan dari penyusunan skripsi ini, makamenggunakan metode-metode sebagai berikut ini :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti lakukan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan mencari data secara langsung kelapangan dengan melihat lebih dekat obyek yang akan diteliti. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran

¹³ Fahmi Sauhedy, “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Keris Berdasarkan Pengaruh Usianya Di Desa Aeng Tong-Tong Kabupaten Sumenep,” *UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2019, 2.

mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik. Metode penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam pencarian fakta status kelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang dengan interpretasi yang tepat. Sedangkan analitik, yaitu menganalisis masalah dan diolah dengan menggunakan sudut pandang hukum Islam.¹⁴

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer didapatkan dari wawancara yang diajukan kepada para penjual dan pembeli *dream catcher* di Pasar Atas Kotabumi Lampung Utara.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan buku-buku yang terkait dengan penelitian ini, jurnal dan artikel serta profil Pasar Atas Kotabumi Lampung Utara.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian mungkin beberapa manusia, gejala-gejala, benda-

¹⁴ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara., 2016), 18.

benda, pola sikap, tingkah laku, dan sebagainya yang menjadi objek penelitian¹⁵. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Melihat pendapat diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa populasi merupakan objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan masalah penelitian.

Penulis melakukan observasi pra penelitian. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi pra penelitian yang penulis lakukan diketahui bahwa secara kumulatif terdapat 3 orang penjual dan 54 orang pembeli *dream catcher* di Pasar Atas Kotabumi Lampung Utara dengan rincian 13 orang pembeli *dream catcher* di Toko Aisha, 29 orang pembeli *dream catcher* di Toko Erros, dan 12 orang pembeli *dream catcher* di Toko Bella Pasar Atas Kotabumi Lampung Utara.

b. Sampel

Sample dalam penelitian adalah bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya. Sample adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.¹⁶ Sampel adalah bagian dari populasi (sebagian atau wakil populasi yang diteliti). Sampel penelitian adalah sebagian dari

¹⁵ Sugiyono, 22.

¹⁶ Lexy J Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), 13.

populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi.¹⁷

Pengambilan sample ini dilakukan jika pada penelitian terdapat jumlah populasi yang besar dan memiliki keterbatasan dalam pelaksanaan penelitian. Jadi berdasarkan uraian diatas peneliti memutuskan untuk menggunakan teknik pengumpulan sampel dengan cara *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah jenis pengambilan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja responden yang bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel.¹⁸

Berdasarkan teknik *accidental sampling* maka sampel dalam penelitian ini adalah 7 orang yaitu 3 orang penjual, 1 orang pembeli *dream catcher* di Toko Aisha, 1 orang pembeli *dream catcher* di Toko Bella, dan 2 orang pembeli *dream catcher* di Toko Erros Pasar Atas Kotabumi Lampung Utara.

5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara)¹⁹.

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Rieneka Cipta, 2007), 24.

¹⁸ Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik*, 17.

¹⁹ Satori and Aan, 20.

Teknik wawancara yang dilakukan penulis dengan cara berdialog langsung kepada informan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk menunjang teknik observasi dalam penelitian ini adalah wawancara (sumber data sekunder). Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil.²⁰

Metode wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sumber data. Hal ini dijelaskan oleh Esterberg, wawancara atau interview merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.²¹ Interview atau wawancara dapat dibedakan dalam dua jenis berikut ini:²²

1) Wawancara terstruktur

Dalam interview berstruktur, pertanyaan dan alternatif jawaban yang diberikan kepada interview telah ditetapkan terlebih dahulu.

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 132.

²¹ Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 20.

²² Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan)* (Bandung: Refika Aditama, 2012), 19.

2) Wawancara tak berstruktur.

Pertanyaan-pertanyaan tentang pandangan hidup, sikap, keyakinan subjek atau tentang keterangan lainnya dapat diajukan secara bebas kepada subjek.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode wawancara tak berstruktur, karena alternatif jawaban tidak ditentukan oleh peneliti. Adapun yang menjadi target yang akan diwawancara dalam penelitian ini yaitu 7 orang yaitu 3 orang penjual, 1 orang pembeli *dream catcher* di Toko Aisha, 1 orang pembeli *dream catcher* di Toko Bella, dan 2 orang pembeli *dream catcher* di Toko Erros Pasar Atas Kotabumi Lampung Utara.

b. Observasi

Observasi merupakan kunjungan ke tempat kegiatan secara langsung, sehingga semua kegiatan yang sedang berlangsung atau objek yang ada tidak luput dari perhatian dan dapat dilihat secara nyata. Semua kegiatan, objek, serta kondisi penunjang yang ada dapat diamati dan dicatat²³.

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.²⁴ Adapun macam-macam observasi yaitu observasi partisipan dan observasi non partisipan.²⁵

²³ Djam'an Satori and Komariah Aan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung:, Alfabeta, 2017) 18.

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), 45.

²⁵ Nur Indriantoro and Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Rienka Cipta, 2010), 15.

Adapun observasi yang dilakukan peneliti termasuk dalam jenis observasi observasi non partisipan. Observasi ini dilakukan untuk mengamati praktik jual beli *dream catcher* di Pasar Atas Kotabumi Lampung Utara.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data-data diperoleh dari dokumen-dokumen dan pustaka sebagai bahan analisis dan dalam penelitian ini. Teknik ini digunakan untuk mencatat data-data sekunder yang tersedia dalam bentuk arsip atau dokumen-dokumen. Teknik ini dipergunakan untuk mengetahui data dokumentasi yang berkaitan dengan hal-hal yang akan penulis teliti.

6. Metode Pengolahan Data

Dalam penelitian ini tahap pengolahan data dilakukan melalui empat tahap, yaitu *editing*, *coding*, pengelompokan, dan interpretasi data.²⁶

a. *Editing*

Editing merupakan kegiatan yang dilaksanakan setelah peneliti selesai menghimpun data di lapangan. Kegiatan ini menjadi penting karena terkadang data yang terhimpun melalui tahap pengumpulan data belum memenuhi harapan peneliti, seperti ada kala kurang atau terlewatkan, tumpang tindih, berlebih bahkan terlupakan. Setelah melakukan wawancara, observasi lapangan, dan pencarian dokumentasi, data yang berhasil didapat kemudian diolah dengan cara melakukan menulis

²⁶ Yana Ekana, *Bahan Ajar Metode Penelitian Kualitatif* (Bandar Lampung: Unila, 2012), 16.

kembali jawaban para nara sumber atas pertanyaan yang diajukan, berdasarkan teknik ini peneliti dapat melihat kelengkapan data yang diperoleh.

b. Pengelompokan

Pengelompokan merupakan tahapan pengolahan data dengan memasukkan data pada tabel-tabel tertentu untuk mengelompokkan data sesuai dengan fokus penelitian. Data yang telah dipilah dan diberi kode pada tahap *coding*, kemudian disusun dalam bentuk pengelompokan data sesuai dengan fokus yang telah dirumuskan.

c. Interpretasi data

Menginterpretasikan hasil analisis perlu diperhatikan hal-hal antara lain interpretasi tidak melenceng dari hasil analisis, interpretasi harus masih dalam batas kerangka penelitian, dan secara etis peneliti rela mengemukakan kesulitan dan hambatan-hambatan sewaktu dalam penelitian.²⁷

7. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data *reduction*, data display, dan *conclusion drawing/verification*²⁸ :

a. Reduksi Data (*Reduction*)

Proses reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan, serta kedalaman wawasan yang tinggi. Maka bagi peneliti pemuladalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan pada teman atau orang lain yang dipandang ahli. Melalui diskusi itu, maka wawasan

²⁷ Ibid., 50.

²⁸ Satori and Aan, 22.

peneliti akan berkembang, sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data (*data display*) untuk memudahkan dan memahami apa yang terjadi, juga untuk merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Indikator peneliti telah memahami apa yang didisplaykan adalah menjawab pertanyaan.

c. *Conclusion Drawing / Verification*

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini menguraikan tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, bab ini mengemukakan tentang pengertian jual beli dan *dream catcher*.

Bab III Metode Penelitian berisi tentang gambaran umum Pasar Atas Kotabumi dan praktik jual beli *dream catcher* di Pasar Atas Kotabumi.

Bab IV Analisis penelitian berisi tentang praktik jual beli *dream catcher* di Pasar Atas Kotabumi Lampung Utara dan tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli *dream catcher* di Pasar Atas Kotabumi Lampung Utara.

Bab V Penutup berisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan berdasarkan penelitian serta rekomendasi penulis mengenai upaya yang harus ditingkatkan.





BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Pengertian jual beli secara *syara'* adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan. Jual beli atau perdagangan dalam istilah etimologi berarti menjual atau mengganti. Adapun pengertian jual beli menurut istilah yaitu tukar menukar barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.²⁹

Jual beli (*al-bay*) secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti. Jual beli atau dalam bahasa Arab *al-bay'* menurut etimologi adalah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Muamalat merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, sebab dengan muamalat ini manusia dapat berhubungan satu sama lain yang menimbulkan hak dan kewajiban, sehingga akan menciptakan hal yang diinginkan dalam mencapai kebutuhan hidupnya. Adapun yang disebut dengan fiqh muamalah secara terminologi didefinisikan sebagai hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan keduniaan. Misalnya, dalam persoalan jual-beli, utang piutang, kerjasama

²⁹ Hendi Suhend, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 2.

dagang, perserikatan/perkongasian, kerjasama dalam penerapan tanah dan perkongasian.³⁰

Jual beli adalah kontrak, yang dibuat berdasarkan pernyataan (ijab) dan penerimaan (qabul) yang dinyatakan dengan jelas, baik dengan lisan maupun lainnya yang bermakna sama. Pernyataan itu dapat dibuat secara personal maupun melalui surat atau berita. Penerimaan dapat ditunda hingga selesainya pertemuan. Penawaran yang dilakukan oleh pembeli tidak boleh dibatasi oleh penjual maupun terhadap bagian tertentu dari barang objek jual beli.³¹ Terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama mazhab, yakni:

- a. Hanafiah, sebagaimana dikemukakan oleh Ali Fikri, dalam buku Ahmad Wardi Muslich yang berjudul *Fiqh Muamalat* menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti, pertama arti khusus: jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar-menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus. Kedua, arti umum: jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.
- b. Malikiyah, seperti halnya Hanfiah menyatakan bahwa jual beli mempunyai dua arti, yaitu arti umum dan arti khusus. Pengertian jual beli yang umum adalah akad *mu'awadāh* (timbang balik) atau selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan. Dari definisi tersebut dapat dipahami

³⁰ Amri Amir, *Ekonomi Dan Keuangan Islam* (Jakarta: Gramata Pub, 2013), 21.

³¹ Umer Chapra, *Islam Dan Tantangan Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 8.

bahwa jual beli adalah akad *mu'awadah*, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak yaitu penjual dan pembeli uyang objeknya bukan manfaat, yakni benda, dan bukan untuk kenikmatan seksual. Sedangkan jual beli dalam arti khusus adalah akad *mu'awadah* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas dan bukan utang.

- c. Syafi'iyah memberikan definisi, jual beli menurut *syara'* adalah suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda benda atau manfaat untuk waktu selamanya.
- d. Hanabilah memberikan definisi, pengertian jual beli menurut *syara'* adalah tukar menukar harta dengan harta, atau tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan utang.³²

Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama mazhab tersebut dapat diambil intisari bahwa:

- a. Jual beli adalah akad *mu'awadah*, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang.
- b. Syafi'iyah dan Hanabilah mengemukakan bahwa objek jual beli bukan hanya barang (benda); tetapi juga manfaat, dengan syarat tukar menukar berlaku selamanya, bukan untuk sementara. Dengan

³² Ibid., 38.

demikian, *ijārah* (sewa menyewa) tidak termasuk jual beli karena manfaat digunakan untuk sementara, yaitu selama waktu yang ditetapkan dalam perjanjian. Demikian pula *ijārah* yang dilakukan timbal balik (saling pinjam), tidak termasuk jual beli, karena pemanfaatannya hanya berlaku sementara waktu. Jual beli dalam bahasa Indonesia berasal dari dua kata, yaitu jual dan beli. Yang dimaksud dengan jual beli adalah berdagang, berniaga, menjual dan membeli barang.³³

Menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang. Pengertian tersebut dapat dipahami bahwa jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, maupun dengan uang atau uang dengan uang.³⁴

Kitab Undang Undang Hukum Perdata Bagian 1 mengenai Ketentuan Umum tentang jual beli dijelaskan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain membayar harga yang dijanjikan. Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Definisi ini ada

³³ Muhammad Abdul Manan, *Teori Dan Praktik Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2017), 7.

³⁴ Agus Triyanta, *Hukum Ekonomi Islam Dari Politik Hukum Ekonomi Islam Sampai Pranata Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Media Group, 2016), 18.

kesamaannya dengan definisi yang tercantum dalam Artikel 1493 NBW.³⁵

Jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik dalam mana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Barang yang menjadi objek jual beli harus cukup tertentu, setidak tidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat ia akan diserahkan hak miliknya kepada pembeli. Jual beli adalah suatu persetujuan dimana suatu pihak mengikat diri untuk wajib menyerahkan suatu barang dan pihak lain wajib membayar harga, yang dimufakati mereka berdua. Jual beli adalah pihak yang satu penjual (verkopen) mengikatkan dirinya kepada pihak lainnya pembeli (loper) untuk memindah tangankan suatu benda dalam eigendom dengan memperoleh pembayaran dari orang yang disebut terakhir, sejumlah tertentu, berwujud uang.³⁶

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah aktifitas dimana seorang penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli setelah keduanya bersepakat terhadap barang tersebut, kemudian pembeli menyerahkan sejumlah uang sebagai imbalan atas barang yang diterimanya, yang mana penyerahannya dilakukan oleh kedua belah pihak dengan didasarkan atas rela sama rela. Sehingga dapat dipahami bahwa pengertian jual beli adalah kesepakatan tukar menukar barang atau barang dengan

³⁵ Ibid.

³⁶ Muhamad Djumhana, *Hukum Ekonomi Sosial Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017), 5.

uang yang dapat ditasharufkan, disertai pertukaran hak kepemilikan dari yang satu ke yang lain secara sukarela sesuai dengan ketentuan Islam.

2. Dasar Hukum Jual Beli

a. Al Qur'an

1) Surat Al Baqarah ayat 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى
الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ
تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya :

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. al-Baqarah (2) : 188)

2) Surat An Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. an-Nisa (4) : 29)

b. Al Hadist

Diantara Hadis yang menjadi dasar jual beli yakni hadis yang diriwayatkan oleh HR. Bazzar dan Hakim:

عَنْ رَفَاعَةَ ابْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَ كُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رَوَاهُ الْبَرَّازُ ، وَ صَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

Rifa'ah bin Rafi berkata : *”sesungguhnya Nabi SAW ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Nabi SAW menjawab: Seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur”*. (HR. Bazzar dan Hakim).³⁷

Dalam hadis lain dimana Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (التَّاجِرُ الْأَمِينُ الصَّدُوقُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ وَ فِي رِوَايَةٍ : مَعَ النَّبِيِّينَ وَ الصِّدِّيقِينَ وَ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَ الْحَاكِمُ وَ الدَّارِقُطْنِيُّ وَ غَيْرُهُمْ

“Dari ‘Abdullah bin ‘Umar radhiallahu ‘anhu bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, “Seorang

³⁷ Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori Dan Praktek* (Bandung: Pustaka Setia, 2011).

*pedagang Muslim yang jujur dan amanah (terpercaya) akan (dikumpulkan) bersama para Nabi, orang-orang shiddiq dan orang-orang yang syahid pada hari kiamat (di Surga).” (HR. Tirmidzi).*³⁸

Ayat-ayat Al-Qur'an dan hadist-hadist yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik.³⁹

c. *Ijma'*

Ulama sepakat bila jual beli itu hukumnya boleh dan terdapat hikmah di dalamnya. Pasalnya, manusia bergantung pada barang yang ada di orang lain dan tentu orang tersebut tidak akan memberinya tanpa ada timbal balik. Oleh karena itu, dengan diperbolehkannya jual beli maka dapat membantu terpenuhinya kebutuhan setiap orang dan membayar atas kebutuhannya itu. Berdasarkan landasan hukum di atas, jual beli diperbolehkan dalam agama Islam karena dapat mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya asalkan jual beli tersebut dilakukan atas dasar suka sama sukadan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.⁴⁰

³⁸ Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Islam* (Bandung: Aria Mandiri Group, 2018).

³⁹ Triyanta, *Hukum Ekonomi Islam Dari Politik Hukum Ekonomi Islam Sampai Pranata Ekonomi Syariah*, 17.

⁴⁰ Chapra, *Islam Dan Tantangan Ekonomi Syariah*, 8.

3. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli menurut adalah ijab dan qabul yang menunjukkan sikap saling tukar menukar, atau saling memberi. Atau dengan redaksi yang lain, ijab qabul adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua pihak untuk menyerahkan milik masing masing kepada pihak lain dengan menggunakan perkataan atau perbuatan. Menurut jumhur ulama, rukun jual beli itu ada empat, yaitu :

- a. Adanya penjual, yaitu pemilik barang dagangan.
- b. Adanya pembeli, yaitu orang yang orang yang memerlukan, membelanjakan atau menggunakan; pemakai atau pembeduh.
- c. *Shighat*, yakni akad pernyataan dari pihak-pihak yang bertransaksi dan suatu keharusan dalam transaksi jual beli.
- d. *ma'qud 'alaih* (objek akad), yaitu objek transaksi harus ada ketika akad atau kontrak sedang dilakukan. Obyek transaksi harus berupa mal mutaqawwim (harta yang diperbolehkan syara' untuk ditransaksikan) dan dimiliki penuh oleh pemiliknya.⁴¹

4. Syarat Sah Jual Beli

Ada empat syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli, yaitu:

- a. Syarat *in'iqad* (terjadinya akad);
- b. Syarat sahnya akad jual beli;
- c. Syarat kelangsungan jual beli (syarat *nafadz*);

⁴¹ Yusuf al- Qaradhwi, *Norma Dan Etika Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), 4.

d. Syarat mengikat (syarat *luzum*).⁴²

Maksud diadakannya syarat-syarat ini adalah untuk mencegah terjadinya perselisihan diantara manusia, menjaga kemaslahatan pihak-pihak yang melakukan akad, dan menghilangkan sifat *gharar* (penipuan). Apabila syarat *in'iqad* (terjadinya akad) rusak (tidak terpenuhi) maka akad menjadi batal. Apabila syarat sah yang tidak terpenuhi, maka menjadi batal. Apabila syarat sah yang tidak terpenuhi, maka akad menjadi *fasid*. Apabila syarat *nafadz* (kelangsungan akad) tidak terpenuhi maka akad menjadi *mauquf* (ditangguhkan), dan apabila syarat *luzum* (mengikat) yang tidak terpenuhi, maka akad menjadi *mukhayyar* (diberi kesempatan memilih) antara diteruskan atau dibatalkan.⁴³

Syarat sah jual beli terjadi kepada dua bagian, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap jenis jual beli agar jual beli tersebut dianggap sah menurut *syara'*. Secara global akad jual beli harus terhindar dari enam macam 'aib yakni:⁴⁴

1) Ketidakjelasan akad (*jahalah*).

Yang dimaksud disini adalah ketidakjelasan yang serius yang mendatangkan perselisihan yang sulit untuk diselesaikan. Ketidakjelasan ini ada mepat macam yaitu: Ketidakjelasan dalam barang yang dijual, baik jenisnya, macamnya, atau kadarnya menurut pandangan pembeli, Ketidakjelasan harga, Ketidakjelasan masa

⁴² Amir, *Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 14.

⁴³ Chapra, *Islam Dan Tantangan Ekonomi Syariah*, 22.

⁴⁴ Manan, *Teori Dan Praktik Ekonomi Islam*, 10.

(tempo), seperti dalam harga yang diangsur atau dalam khayar syarat, dalam hal ini waktu harus jelas, apabila tidak jelas maka akad menjadi batal, Ketidakjelasan dalam langkah langkah penjaminan misalnya penjual mensyaratkan diajukannya seorang kafil (penjamin). Dalam hal ini penjamin tersebut harus jelas. Apabila tidak jelas maka akad jual beli menjadi batal.

2) Pemaksaan (*al-ikrah*).

Pengertian pemaksaan adalah mendorong orang lain (yang dipaksa) untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak disukainya. Paksaan ini ada dua macam. Pertama Paksaan Absolut, yaitu paksaan dengan ancaman yang sangat berat, seperti akan dibunuh atau dipotong anggota badannya. Kedua Paksaan Relatif, yaitu paksaan dengan ancaman yang lebih ringan, seperti dipukul. Kedua ancaman tersebut mempunyai pengaruh terhadap jual beli, yakni menjadikannya jual beli yang fasid.

3) Pembatasan dengan waktu (*at-tauqit*).

Yaitu jual beli dengan dibatasi waktunya. Seperti: “Saya jual baju ini kepadamu untuk selama satu bulan atau satu tahun”. Jual beli semacam ini hukumnya fasid, karena kepemilikan atas suatu barang tidak bisa dibatasi waktunya.

4) Penipuan (*gharar*).

Yang dimaksud disini adalah *gharar* (penipuan) dalam sifat barang. Seperti seseorang menjual sapi dengna pernyataan bahwa sapi itu air susunya sehari sepuluh liter, padahal kenyataannya paling banyak dua liter. Akan tetapi, apabila ia menjualnya dengan pernyataan bahwa air susunya

lumayan banyak tanpa menyebutkan kadarnya maka termasuk syarat yang shahih. Akan tetapi apabila gharar (penipuan) pada wujud (adanya) barang maka ini membatalkan jual beli.

5) Kemudharatan (*dharar*).

Kemudharatan ini terjadi apabila penyerahan barang yang dijual tidak mungkin dilakukan kecuali dengan memasukkan kemudharatan kepada penjual, dalam barang selain objek akad. Seperti seseorang menjual baju (kain) satu meter, yang tidak bisa dibagi dua. Dalam pelaksanaannya terpaksa baju (kain) tersebut dipotong, walaupun hal itu merugikan penjual. Dikarenakan kerusakan ini untuk menjaga hak perorangan, bukan hak *syara'* maka para fuqaha menetapkan, apabila penjual melaksanakan kemudharatan atas dirinya dengan cara memotong baju (kain) dan menyerahkannya kepada pembeli maka akad berubah menjadi shahih.

6) Syarat syarat yang merusak.

Yaitu setiap syarat yang ada manfaatnya bagi salah satu pihak yang bertransaksi, tetapi syarat tersebut tidak ada dalam *syara'* dan adat kebiasaan, atau tidak dikehendaki oleh akad, atau tidak selaras dengan tujuan akad. Seperti seseorang menjual mobil dengan syarat ia (penjual) akan menggunakannya selama satu bulan setelah terjadinya akad jual beli, atau seseorang menjual rumah dengan syarat ia (penjual) boleh tinggal di rumah itu selama masa tertentu setelah terjadinya akad jual beli. Syarat yang *fasid* apabila terdapat dalam akad *mu'awadhah maliyah*, seperti jual beli,

atau *ijarah*, akan menyebabkan akadnya fasid, tetapi tidak dalam akad-akad yang lain, seperti akad *tabarru'* (hibah dan wasiat) dan akad nikah. Dalam akad-akad ini syarat yang *fasid* tersebut tidak berpengaruh sehingga akadnya tetap sah.

5. Macam-macam Jual Beli

Jual beli banyak sekali macamnya tergantung dari sudut mana jual beli itu dipandang dan ditinjau, maka untuk lebih jelasnya, seperti penulis jelaskan sebagai berikut:⁴⁵

- a. Ditinjau dari segi hukumnya jual beli terbagi menjadi dua macam, antara lain:⁴⁶

1) Jual Beli Shahih

Jual beli yang shahih apabila objeknya tidak ada hubungannya dengan hak orang lain selain „aqid maka hukumnya nafidz. Artinya, bisa dilangsungkan dengan melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu penjual dan pembeli. Apabila objek jual belinya ada kaitan dengan hak orang lain maka hukumnya mauquf, yakni ditangguhkan menunggu persetujuan pihak terkait. Seperti jual beli barang yang digadaikan atau disewakan, atau jual beli *fudhuli*.

2) Jual Beli Batil

Apabila pada jual beli itu salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak

⁴⁵ Ibid., 12.

⁴⁶ Ibid., 19.

disyari'atkan, maka jual beli itu batil. Jual beli yang batil itu sebagai berikut:⁴⁷

a) Jual Beli Benda yang Tidak Ada

Para imam mazhab sepakat bahwa jual beli barang yang tidak ada atau ada kemungkinan tidak ada itu tidak sah, seperti jual beli kandungan dari jenis dengan mengatakan, “Saya jual kepadamu anak dari anak unta ini”, atau menjual janin dalam perut tetapi ini tetap berisiko kelahirannya, juga menjual tanaman dan buah yang belum tampak secara sempurna.

b) Menjual Barang yang tidak dapat diserahkan

Berdasarkan teks riwayat, mayoritas ulama Hanafi berpendapat bahwa jual beli barang yang tidak bisa diserahkan saat transaksi itu tidak sah, meskipun barang itu milik penjual, seperti menjual burung yang terlepas dari miliknya, budak yang melarikan diri, dan barang yang hilang.

c) Jual Beli yang Mengandung Unsur Gharar

Jual beli gharar yaitu tipuan yang mengandung kemungkinan besar tidak adanya kerelaan menerimanya ketika diketahui dan ini termasuk memakan harta orang lain secara tidak benar (batil). Contohnya adalah tidak mampu menyerahkan barang seperti menjual kuda

⁴⁷ Ibid., 27.

yang lari dan unta terlantar, menjual barang yang tidak terwujud atau barang yang tidak jelas adanya, barang yang dijual tidak dimiliki oleh penjual seperti menjual ikan di air yang luas, dan beberapa bentuk lainnya.

d) *Jual-beli Al- 'urbun*

Pembayaran uang muka dalam transaksi jual-beli, dikenal ulama fiqh dengan istilah bai' arbun adalah sejumlah uang muka yang dibayarkan pemesan/calon pembeli yang menunjukkan bahwa ia bersungguh-sungguh atas pesannya tersebut. Bila kemudian pemesan sepakat barang pesannya, maka terbentuklah transaksi jual-beli dan uang muka tersebut merupakan bagian dari harga barang pesanan yang disepakati. Namun bila pemesan menolak untuk membeli, maka uang muka tersebut menjadi milik penjual.

e) *Memperjualbelikan air sungai, air danau, air laut dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang.*

Air tersebut adalah milik bersama umat manusia dan tidak boleh diperjualbelikan. Menurut jumhul ulama air sumur pribadi, boleh diperjualbelikan, karena air sumur itu milik pribadi, berdasarkan hasil usahasendiri, uang hasil usaha itu dianggap imbalan atau upah atas jerihpayah pemasok air tersebut.

b. Ditinjau dari segi Obyek

Jual beli Dari segi benda yang dapat dijadikan obyek jual-beli, jual beli dapat dibagi menjadi tiga bentuk:⁴⁸

1) Jual-beli benda yang kelihatan.

Jual-beli benda yang kelihatan adalah pada waktu melakukan jual-beli, benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan.

2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian.

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah bentuk jual-beli yang tidak tunai (kontan) maksudnya adalah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu sebagai imbalan harga yang ditentukan pada waktu akad. Dalam salam berlaku semua syarat jual beli dan syarat-syarat tambahannya yaitu:

- a) Ketika melakukan akad salam disebutkan sifat-sifatnya yang mungkin dijangkau oleh pembeli, baik berupa barang yang dapat ditakar, ditimbang maupun diukur.
- b) Akad harus disebutkan segala sesuatu yang bisa mempertinggi dan memperendah harga barang itu,

⁴⁸ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 15.

umpamanya benda tersebut berupa kapas, sebutkanlah jenis kapas saclarides nomor satu, nomor dua dan seterusnya, kalau kain, maka sebutkanlah jenis kainnya, pada intinya sebutkanlah semua identitasnya yang dikenal oleh orang-orang yang ahli di bidang ini, yang menyangkut kualitas barang tersebut.

- c) Barang yang akan diserahkan hendaknya barang-barang yang biasa didapatkan di pasar.
- d) Harga hendaknya dipegang di tempat akad berlangsung.
- e) Jual-beli benda yang tidak ada. Jual-beli benda yang tidak ada dan tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.⁴⁹

Barang-barang yang diperjual belikan itu ada dua macam: Pertama, barang yang benar-benar ada dan dapat dilihat, ini tidak ada perbedaan pendapat. Kedua, barang yang tidak hadir (ghaib) atau tidak dapat dilihat dan tidak ada di tempat akad itu terjadi, maka untuk hal ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Menurut Imam Malik dibolehkan jual beli barang yang tidak hadir (ghaib)

⁴⁹ Ibid., 34.

atau tidak dapat dilihat dan tidak ada di tempat akad itu terjadi, demikian pula pendapat Abu Hanifah. Namun demikian dalam pandangan Malik bahwa barang itu harus disebutkan sifatnya, sedangkan dalam pandangan Abu Hanifah tidak menyebutkan sifatnya pun boleh.⁵⁰

Pandangan kedua ulama tersebut (Imam Malik dan Abu Hanifah) berbeda dengan pandangan Imam al-Syafi'i yang tidak membolehkan jual beli barang yang tidak hadir (ghaib) atau tidak dapat dilihat dan tidak ada di tempat akad itu terjadi. Menurut Sayyid Sabiq, boleh menjualbelikan barang yang pada waktu dilakukannya akad tidak ada di tempat, dengan syarat kriteria barang tersebut terperinci dengan jelas. Jika ternyata sesuai dengan informasi, jual beli menjadi sah, dan jika ternyata berbeda, pihak yang tidak menyaksikan (salah satu pihak yang melakukan akad) boleh memilih menerima atau tidak. Tak ada bedanya dalam hal ini, baik pembeli maupun penjual.⁵¹

c. Ditinjau dari segi pelaku akad (subyek)

Ditinjau dari segi pelaku akad (subyek) jual beli terbagi menjadi tiga bagian yaitu:

- 1) Lisan. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akadyang dilakukan kebanyakan

⁵⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Depok, Rajagrafindo Persada, 2016).

⁵¹ *Ibid.*, 43.

orang, bagi orang bisu dilakukan dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah kehendak dan pengertian bukan pernyataan.

- 2) Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan atau surat-menyurat sama halnya dengan ijab kabul dengan ucapan misalnya melalui via pos dan giro. Jual-beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad, tetapi melalui pos dan giro, jual beli ini diperbolehkan oleh syara'.
- 3) Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *muathah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab kabul, adanya perbuatan memberi dan menerima dari para pihak yang telah saling memahami perbuatan perikatan tersebut dan segala akibat hukumnya seperti seseorang mengambil rokok yang sudah ada bandrol harganya dan kemudian diberikan kepada penjual uang pembayarannya.⁵²

Seluruh kegiatan jual beli memiliki tata cara atau akadnya tersendiri. Tanpa akad ini, kegiatan jual beli tersebut tidaklah sah. Macam-macam akad jual beli dalam Islam diartikan sebagai keinginan seseorang untuk melakukan kegiatan jual beli yang datang dari keinginannya sendiri tanpa campur tangan atau paksaan orang lain.

⁵² Suhend, *Fiqh Muamalah*, 56.

Macam-macam akad jual beli ini juga dilihat sebagai ikatan ijab kabul antara penjual dan pembeli untuk melakukan kegiatan jual beli tersebut agar sesuai dengan syariat dalam agama Islam. Pada dasarnya, hukum untuk kegiatan jual beli dalam Islam adalah halal. Namun semakin banyaknya bentuk kegiatan jual beli, maka semakin banyak pula hukum yang ada sesuai dengan kondisi dan pemenuhan syarat dari kegiatan jual beli tersebut.

Akhirnya kegiatan jual beli ini pun tidak lagi semuanya halal tetapi bisa haram, mubah, ataupun makruh tergantung dari kondisi dan pemenuhan syarat dari kegiatan jual beli tersebut. Berikut adalah macam-macam akad jual beli :⁵³

a. *Murabahah*

Akad jenis ini menekankan pada harga jual dan keuntungan yang disepakati kedua belah pihak. Selain itu, jumlah dan jenis produknya akan diperjelas secara detail. Nantinya, produk akan diserahkan ketika akad diselesaikan. Di mana, pembeli bisa menunaikan kewajibannya secara cicilan atau tunai.

b. *Salam*

Akad ini menggunakan metode atau cara pemesanan, dimana pembeli akan memberi uang terlebih dahulu untuk membeli barang yang spesifikasinya telah dijelaskan secara rinci, kemudian baru produk akan dikirim.

⁵³ Ibid., 12-18.

c. *Istishna'*

Akad jenis ini mengatur transaksi produk dalam bentuk pemesanan, dimana pembuatan barang akan didasari dari kriteria yang disepakati. Dalam akad ini, proses pembayarannya juga sesuai kesepakatan, baik itu dibayar ketika produk dikirim atau dibayar di awal.

d. *Mudharabah*

Akad ini mengatur antara shahibul mal atau pemilik modal dengan pengelola modal. Nantinya, kedua belah pihak ini akan membagi hasil keuntungan dari usaha yang dilakukan. Jika ada kerugian, hanya pemilik modal yang menanggung kerugiannya.

e. *Musyarakah*

Akad ini dilakukan kedua pemilik modal atau lebih yang menghimpun modalnya untuk proyek atau usaha tertentu. Nantinya, pihak pengelolanya akan ditunjuk dari salah satu pemilik modal tersebut. Biasanya, akad ini dilakukan untuk proyek yang modalnya dibiayai sebagian oleh lembaga keuangan, dan sebagian lainnya dimodali nasabah.

f. *Wadi'ah*

Akad ini dilakukan ketika salah satu pihak menitipkan produk untuk pihak kedua. Akad ini cukup sering dilakukan oleh pihak bank dalam produk rekening giro.

g. *Wakalah*

Akad ini lebih mengatur untuk mengikat antara perwakilan satu pihak dengan pihak lain. Bank syariah biasa menerapkan akad ini dalam

pembuatan Letter of Credit, penerusan permintaan, atau pembelian barang dari luar negeri (L/C Import).

h. *Ijarah*

Akad ini mengatur persewaan barang yang mengikat pihak yang berakad dan dilakukan ketika barang yang disewa memberikan manfaat. Biasanya, penerapan akad dalam bank syariah ini adalah cicilan sewa yang terhitung sebagai cicilan pokok untuk sebuah harga barang. Nantinya, di akhir perjanjian, penyewa bisa membeli barang yang dicitilnya tersebut dengan sisa harga yang ditetapkan oleh bank syariah.

i. *Kafalah*

Akad ini lebih menekankan pada jaminan yang diserahkan oleh satu pihak ke pihak lainnya. Hal ini diterapkan untuk pembayaran lebih dulu (*advance payment bond*), garansi sebuah proyek (*performance bond*), ataupun partisipasi tender (*tender bond*).

j. *Hawalah*

Akad ini mengatur pemindahan utang maupun piutang dari pihak satu ke pihak lainnya. Biasanya akad ini dilakukan oleh bank syariah kepada nasabah yang ingin menjual produknya kepada pembeli dalam bentuk giro mundur atau biasa disebut *Post Dated Check*.

k. *Rahn*

Rahn adalah akad gadai yang dilaksanakan penggadai barang kepada pihak lain. Biasanya penggadai akan mendapatkan uang sebagai ganti dari barang yang digadainya. Akad ini biasa

diterapkan jika ada pembiayaan yang riskan dan perlu jaminan tambahan.

1. *Qard*

Akad ini mengatur mengenai pemberian dana talangan kepada nasabah dalam kurun waktu pendek, dan harus diganti secepatnya. Besaran nominal harus sesuai dengan dana talangan yang diberikan, atau bisa diartikan nasabah hanya harus melakukan pengembalian pinjaman pokoknya saja.

Seluruh kegiatan jual beli memiliki tata cara atau akadnya tersendiri. Tanpa akad ini, kegiatan jual beli tersebut tidaklah sah. Macam-macam akad jual beli dalam Islam diartikan sebagai keinginan seseorang untuk melakukan kegiatan jual beli yang datang dari keinginannya sendiri tanpa campur tangan atau paksaan orang lain.

Macam-macam akad jual beli ini juga dilihat sebagai ikatan ijab kabul antara penjual dan pembeli untuk melakukan kegiatan jual beli tersebut agar sesuai dengan syariat dalam agama Islam. Pada dasarnya, hukum untuk kegiatan jual beli dalam Islam adalah halal. Namun semakin banyaknya bentuk kegiatan jual beli, maka semakin banyak pula hukum yang ada sesuai dengan kondisi dan pemenuhan syarat dari kegiatan jual beli tersebut.

6. Jual Beli Yang Dilarang

Adapun mengenai bentuk-bentuk jual beli yang dilarang dalam Islam antara lain:

- a. Menjual kepada seorang yang masih menawarkan penjualan orang lainnya, atau membeli sesuatu yang masih ditawarkan orang lainnya. Misalnya,

“tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli dengan harga yang lebih mahal”. Hal ini dilarang karena akan menyakitkan orang lain.

- b. Membeli dengan tawaran harga yang sangat tinggi, tetapi sebetulnya dia tidak menginginkan benda tersebut, melainkan hanya bertujuan supaya orang lain tidak berani membelinya.
- c. Membeli sesuatu sewaktu harganya sedang naik dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, kemudian barang tersebut disimpan dan kemudian dijual setelah harganya melambung tinggi.
- d. Menjual suatu barang yang berguna, tetapi kemudian dijadikan alat maksiat oleh yang membelinya. Misalnya, menjual buah anggur kepada orang yang biasa membuat khamr dengan anggur tersebut.
- e. Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa *khiyar*.
- f. Jual beli secara *'arbun*, yaitu membeli barang dengan membayar sejumlah harga terlebih dahulu, sendirian, sebagai uang muka. Kalau tidak jadi diteruskan pembelian, maka uang itu hilang, dihibahkan kepada penjual.
- g. Jual beli secara *najasy* (propaganda palsu), yaitu menaikkan harga bukan karena tuntutan semestinya, melainkan hanya semata-mata untuk mengelabui orang lain (agar mau membeli dengan harga tersebut).
- h. Menjual sesuatu yang haram adalah haram. Misalnya jual beli babi, khamr, makanan dan minuman yang diharamkan secara umum, juga

patung, lambang salib, berhala dan sejenisnya. Pembolehan dalam menjual dan memperdagangkannya berarti mendukung praktik maksiat, merangsang orang untuk melakukannya, atau mempermudah orang untuk melakukannya, sekaligus mendekatkan mereka kepadanya.

- i. Jual beli yang tidak transparan. Setiap transaksi yang memberi peluang terjadinya persengketaan, karena barang yang dijual tidak transparan, atau ada unsur penipuan yang dapat membangkitkan permusuhan antara dua belah pihak yang bertransaksi.
- j. Mencegat atau menghadang orang-orang yang datang dari desa di luar kota, lalu membeli barangnya sebelum mereka sampai ke pasar dan sewaktu mereka belum mengetahui harga pasar. Hal ini tidak diperbolehkan karena dapat merugikan orang desa yang datang, dan mengecewakan gerakan pemasaran karena barang tersebut tidak sampai di pasar.⁵⁴

Menurut Syaikh Shalih Al Fauzan bin Fauzan, jual beli yang dilarang dalam Islam adalah :

- a. Apabila akad jual beli itu menyulitkan ibadah, misalnya mengambil waktu shalat.

Seorang pedagang sibuk dengan jual beli sampai terlambat melakukan shalat jama'ah di masjid, baik tertinggal seluruh shalat atau masbuq. Berniaga yang sampai melalaikan seperti ini dilarang. Allah berfirman dalam QS. Al-Jumu'ah ayat 9-10:

⁵⁴ Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori Dan Praktek*, 8.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ
فَأَسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
تَعْلَمُونَ ﴿٦١﴾ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ
وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٦٢﴾

“Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jum’at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” (QS. Al-Jumu’ah (62) : 9-10)

Allah berfirman :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ
ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barangsiapa yang membuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang rugi.” [Al Munafiqun/63:9].

Perhatikanlah firman Allah Azza wa Jalla “maka mereka itulah orang-orang yang rugi”. Allah menyatakan mereka mengalami kerugian, meskipun mereka kaya, berhasil mengumpulkan banyak harta dan memiliki banyak anak.

Sesungguhnya harta dan anak-anak mereka tidak akan bisa menggantikan dzikir yang terlewatkan.

Seorang pedagang akan meraih keuntungan yang hakiki, jika mampu meraih dua kebaikan, yaitu memadukan antara mencari rezeki dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Melaksanakan akad jual beli pada waktunya, dan menghadiri shalat pada waktunya. Allah berfirman :

إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ
الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا
فَاَبْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ ۗ إِلَيْهِ
تُرْجَعُونَ

“Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah hanyalah berhala-berhala dan kamu membuat kebohongan. Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah tidak mampu memberikan rezeki kepadamu. Maka, mintalah rezeki dari sisi Allah, sembahlah Dia, dan bersyukurlah kepada-Nya. Hanya kepada-Nya kamu akan dikembalikan.” [Al Ankabut /29:17]

Jadi, perniagaan itu ada dua, yaitu perniagaan dunia dan akhirat. Perniagaan dunia menggunakan harta dan usaha.

- b. Antara jual beli yang dilarang dalam Islam, yaitu menjual barang yang diharamkan.

Jika Allah sudah mengharamkan sesuatu, maka Dia juga mengharamkan hasil penjualannya.

Seperti menjual sesuatu yang terlarang dalam agama. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah melarang menjual bangkai, khamr, babi, patung, serta jimat. Barangsiapa yang menjual bangkai, maksudnya daging hewan yang tidak disembelih dengan cara yang syar’i, ini berarti ia telah menjual bangkai dan memakan hasil yang haram. Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang berjualan ashnam, maksudnya ialah gambar. Pada dasarnya ashnam itu adalah gambar patung, baik patung khayalan, burung, binatang ternak atau manusia.

Semua gambar makhluk yang bernyawa itu, haram untuk dijual dan hasil penjualannya juga haram. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat para pelukis dan memberitahukan, mereka adalah manusia yang paling berat siksanya pada hari Kiamat nanti.

7. Macam-macam Akad Jual Beli

Seluruh kegiatan jual beli memiliki tata cara atau akadnya tersendiri. Tanpa akad ini, kegiatan jual beli tersebut tidaklah sah. Macam-macam akad jual beli dalam Islam diartikan sebagai keinginan seseorang untuk melakukan kegiatan jual beli yang datang dari keinginannya sendiri tanpa campur tangan atau paksaan orang lain.

Macam-macam akad jual beli ini juga dilihat sebagai ikatan ijab kabul antara penjual dan pembeli untuk melakukan kegiatan jual beli tersebut agar sesuai dengan syariat dalam agama Islam. Pada dasarnya, hukum untuk kegiatan jual beli dalam Islam adalah halal. Namun semakin banyaknya bentuk kegiatan jual

beli, maka semakin banyak pula hukum yang ada sesuai dengan kondisi dan pemenuhan syarat dari kegiatan jual beli tersebut.

Akhirnya kegiatan jual beli ini pun tidak lagi semuanya halal tetapi bisa haram, mubah, ataupun makruh tergantung dari kondisi dan pemenuhan syarat dari kegiatan jual beli tersebut. Berikut adalah macam-macam akad jual beli :⁵⁵

a. *Murabahah*

Akad jenis ini menekankan pada harga jual dan keuntungan yang disepakati kedua belah pihak. Selain itu, jumlah dan jenis produknya akan diperjelas secara detail. Nantinya, produk akan diserahkan ketika akad diselesaikan. Di mana, pembeli bisa menunaikan kewajibannya secara cicilan atau tunai.

b. *Salam*

Akad ini menggunakan metode atau cara pemesanan, dimana pembeli akan memberi uang terlebih dahulu untuk membeli barang yang spesifikasinya telah dijelaskan secara rinci, kemudian baru produk akan dikirim.

c. *Istishna'*

Akad jenis ini mengatur transaksi produk dalam bentuk pemesanan, dimana pembuatan barang akan didasari dari kriteria yang disepakati. Dalam akad ini, proses pembayarannya juga sesuai kesepakatan, baik itu dibayar ketika produk dikirim atau dibayar di awal.

⁵⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Depok, Rajagrafindo Persada, 2016), 12–18.

d. *Mudharabah*

Akad ini mengatur antara shahibul mal atau pemilik modal dengan pengelola modal. Nantinya, kedua belah pihak ini akan membagi hasil keuntungan dari usaha yang dilakukan. Jika ada kerugian, hanya pemilik modal yang menanggung kerugiannya.

e. *Musarakah*

Akad ini dilakukan kedua pemilik modal atau lebih yang menghimpun modalnya untuk proyek atau usaha tertentu. Nantinya, pihak pengelolanya akan ditunjuk dari salah satu pemilik modal tersebut. Biasanya, akad ini dilakukan untuk proyek yang modalnya dibiayai sebagian oleh lembaga keuangan, dan sebagian lainnya dimodali nasabah.

f. *Wadi'ah*

Akad ini dilakukan ketika salah satu pihak menitipkan produk untuk pihak kedua. Akad ini cukup sering dilakukan oleh pihak bank dalam produk rekening giro.

g. *Wakalah*

Akad ini lebih mengatur untuk mengikat antara perwakilan satu pihak dengan pihak lain. Bank syariah biasa menerapkan akad ini dalam pembuatan Letter of Credit, penerusan permintaan, atau pembelian barang dari luar negeri (L/C Import).

h. *Ijarah*

Akad ini mengatur persewaan barang yang mengikat pihak yang berakad dan dilakukan ketika barang yang disewa memberikan manfaat. Biasanya, penerapan akad dalam bank syariah ini adalah

dicilan sewa yang dihitung sebagai cicilan pokok untuk sebuah harga barang. Nantinya, di akhir perjanjian, penyewa bisa membeli barang yang dicicilnya tersebut dengan sisa harga yang ditetapkan oleh bank syariah.

i. *Kafalah*

Akad ini lebih menekankan pada jaminan yang diserahkan oleh satu pihak ke pihak lainnya. Hal ini diterapkan untuk pembayaran lebih dulu (*advance payment bond*), garansi sebuah proyek (*performance bond*), ataupun partisipasi tender (*tender bond*).

j. *Hawalah*

Akad ini mengatur pemindahan utang maupun piutang dari pihak satu ke pihak lainnya. Biasanya akad ini dilakukan oleh bank syariah kepada nasabah yang ingin menjual produknya kepada pembeli dalam bentuk giro mundur atau biasa disebut *Post Dated Check*.

k. *Rahn*

Rahn adalah akad gadai yang dilaksanakan penggadai barang kepada pihak lain. Biasanya penggadai akan mendapatkan uang sebagai ganti dari barang yang digadainya. Akad ini biasa diterapkan jika ada pembiayaan yang riskan dan perlu jaminan tambahan.

l. *Qard*

Akad ini mengatur mengenai pemberian dana talangan kepada nasabah dalam kurun waktu pendek, dan harus diganti secepatnya. Besaran nominal harus sesuai dengan dana talangan yang

diberikan, atau bisa diartikan nasabah hanya harus melakukan pengembalian pinjaman pokoknya saja.

8. Berakhirnya Jual Beli

Sebab-sebab berakhirnya jual beli adalah sebagai berikut :⁵⁶

- a. adanya pembatalan akad,
- b. melewati batas waktu yang telah disepakati/ditetapkan.
- c. terjadi penambahan atau pengembangan dalam penguasaan pihak pembeli baik dari segi jumlah seperti beranak atau mengembang,
- d. terjadi kerusakan pada objek akad. Jika kerusakan tersebut terjadi dalam penguasaan pihak penjual maka akadnya batal dan berakhirlah khiyar. Namun apabila kerusakan terjadi dalam penguasaan pihak pembeli maka berakhirlah *khiyar* namun tidak membatalkan akad dan

B. *Garār*

1. Pengertian *Garār*

Menurut bahasa, arti *gharār* adalah *al-khidā* (penipuan), *alkhāthir* (pertaruhan) dan *al-jahālāh* (ketidakjelasan), yaitu suatu tindakan yang di dalamnya terdapat unsur pertaruhan dan judi. Dengan demikian, jual beli *gharār* adalah semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan, seperti pertaruhan atau

⁵⁶ Ibid., 10.

perjuadian karena tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya atau tidak mungkin diserahterimakan.⁵⁷

Secara sederhana *gharār* dapat didefenisikan sebagai suatu keadaan dimana salah satu pihak mempunyai informasi tentang berbagai elemen subjek dan objek akad. *Gharār* adalah semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan atau keraguan tentang adanya komoditas yang menjadi objek akad, ketidakjelasan akibat, dan bahaya yang mengancam antara untung dan rugi. Jual beli *gharār* merupakan jual beli yang tidak memiliki kepastian pada barangnya. Jual beli ini mengandung resiko dan membawa mudharat karena merugikan dan membahayakan. Oleh karena itu, setiap jual beli yang masih belum memiliki kejelasan atau tidak berada dalam kuasanya termasuk jual beli *gharār*.⁵⁸

Garār dapat diartikan sebagai ketidakpastian/ketidakjelasan (*uncertainly*). *Gharār* atau disebut juga *taghrīr* adalah sesuatu di mana terjadi *incomplete information* karena adanya *uncertainly to both parties* (ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi). *Gharār* ini terjadi bila kita mengubah sesuatu yang bersifat pasti (*certain*) menjadi tidak pasti (*uncertain*). *Gharār* juga dapat terjadi dalam empat hal, yaitu:

- a. Kuantitas;
- b. Kualitas;
- c. Harga; dan

⁵⁷ Triyanta, *Hukum Ekonomi Islam Dari Politik Hukum Ekonomi Islam Sampai Pranata Ekonomi Syariah*, 3.

⁵⁸ Mufid, *Kaidah Fiqh Ekonomi Syariah Teori Dan Aplikasi Praktek* (Makassar: Zahra Liter, 2017), 18.

d. Waktu penyerahan.⁵⁹

Kehebatan sistem Islam dalam bisnis sangat menekankan hal ini, agar kedua belah pihak tidak didzalimi atau terdzalimi. Karena itu Islam mensyaratkan beberapa syarat sahnya jual beli, yang tanpanya jual beli dan kontrak menjadi rusak, diantara syarat-syarat tersebut adalah:

- a. Timbangan yang jelas (diketahui dengan jelas dan berat jenis yang ditimbang)
- b. Barang dan harga yang jelas serta dimaklumi, dan tidak boleh harga yang majhul (tidak diketahui ketika beli)
- c. Mempunyai tempo tangguh yang dimaklumi
- d. Ridha kedua belah pihak terhadap bisnis yang dijalankan.⁶⁰

Menurut kaidah Islam, praktek *ghārar* ini merusak akad. Islam menjaga kepentingan manusia dalam aspek ini. Imam an-Nawawi menyatakan, larangan *ghārar* dalam bisnis Islam mempunyai peranan yang hebat dalam menjamin keadilan. Contoh jual beli *ghārar* ini adalah membeli dan menjual anak lembu yang masih dalam perut ibunya. Menjual burung yang terbang di udara. Ia menjadi *ghārar* karena tidak dapat dipastikan. Sempurnakah janin yang dilahirkan, dapat ditangkapkah burung itu. Maka jika harga dibayar, tiba-tiba barangnya tidak sempurna, lalu pembeli tidak puas hati, hingga terjadi permusuhan dan keributan.⁶¹

⁵⁹ Suhend, *Fiqh Muamalah*, 18.

⁶⁰ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2017), 18.

⁶¹ Mufid, *Kaidah Fiqh Ekonomi Syariah Teori Dan Aplikasi Praktek*, 213.

Sedangkan contoh *ghārar* dalam era modern sekarang, salah satunya adalah menjual suku cadang yang tidak memiliki kejelasan kondisi perangkat dan komponen dari mesin suku cadang tersebut, apakah suku cadang masih orisinil, terawat dan miah layak pakai. Dalam kondisi tersebut terdapat ketidakjelasan terhadap suku cadang yang dijual, hal ini menunjukkan jual beli ini mengandung unsur *ghārar*.⁶²

2. Landasan Hukum Larangan *Garār*

a. Al-Qur'an

Praktik *gārar* dalam jual beli merupakan tindakan yang mengandung unsur memakan harta orang lain dengan cara yang bathil. Allah SWT, berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya :

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.” (QS. al-Baqarah (2) : 188)

⁶² Ibid., 228.

b. Hadis

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَ عَنِ بَيْعِ الْغَرَرِ

“Rasulullah telah melarang (kita) dari (melakukan) jual beli (dengan cara lemparan batu kecil) dan jual beli barang *gharār*”. (HR. Abu Daud dan Muslim).⁶³

Hadist ini menjelaskan tentang larangan melakukan jual beli *ghārar* dan jual beli secara melempar krikil. Yang dimaksud dengan *ghārar* di sini yaitu suatu objek yang tidak dapat dipastikan apakah akan bisa diserahkan atau tidak.⁶⁴

Larangan ini tentunya karena ada *ghārar* dalam muamalat seperti ini, tidak diketahui dalam perut onta ini jantan atau betina, hidup atau mati, kembar atau tidak dan lebih anaknya kelak. Selanjutnya para ulama juga telah mensyaratkan beberapa perkara yang harus terpenuhi sehingga suatu muamalah dianggap terlarang karena *ghārar*.⁶⁵

- 1) Jumlah *gārar* banyak dan mendominasi akad muamalah.

Karena itu para ulama sepakat bahwa *ghārar* yang sedikit tidak menghalangi sahnya akad muamalah apabila tidak mungkin untuk terlepas dari *ghārar* tersebut secara keseluruhan. Para ulama memberikan contoh seperti masuk ke dalam toilet dengan upah. Telah dimaklumi bahwa orang-orang yang masuk kedalam toilet

⁶³ Imam Abil Husain Muslim bin Al Hujjaj al Qusyairi an Naisaburiy, *Shahih Muslim, Juz IX* (Bairut: Darul Kitab al ‘Immiyyah, 1995), 133.

⁶⁴ Mufid, *Kaidah Fiqh Ekonomi Syariah Teori Dan Aplikasi Praktek*, 27.

⁶⁵ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 19.

memiliki perbedaan dalam banyaknya menggunakan air dan lamanya berdiam di toilet tersebut. Tetapi karena *ghārar* sedikit, tidak mendominasi akad muamalah dan tidak mungkin *ghārar* dihindari secara keseluruhan maka para ulama membolehkannya.

- 2) Mungkin terhindar dari *ghārar* tanpa adanya kesulitan.

Para ulama sepakat bahwa *gārar* yang tidak mungkin terhindar darinya kecuali dengan kesulitan berat, maka hal tersebut bisa dimaafkan. Para ulama memberi contoh seperti fondasi bangunan. Orang membeli rumah tidak mengetahui bagaimana kondisi fondasinya dan sangat sulit untuk mengetahuinya, hal tersebut dimaafkan karena sangat sulit untuk mengetahui hal tersebut. *Ghārar* seperti ini dimaafkan karena susah untuk dihindari.

- 3) Tidak adanya kepentingan umum yang mengharuskan yang mengharuskan dimaafkannya *gārar* tersebut.
- 4) Hendaknya *gārar* tersebut adalah hanya sekedar cabang pengikut bukan asal atau pokok.
- 5) Hendaknya *ghārar* tersebut pada *ahkām al-mu'awadhāt* (hukum-hukum pergantian/pertukaran) dan yang semakna dengannya seperti nikah.

C. *Dream Catcher*

Dream catcher dapat dilihat dalam bentuk kalung, dekorasi kamar, tato, dan sejumlah produk lainnya. Secara estetika, *dream catcher* memiliki rupa yang menarik dan masuk akal jika dijadikan sebagai aksesoris. *Dream catcher* secara luas dipandang sebagai simbol kesatuan di antara berbagai budaya dan suku asli. Mereka juga umumnya dipandang sebagai indikasi identitas penduduk asli Amerika. Namun, beberapa penduduk asli Amerika percaya *dream catcher* telah diambil dan dieksploitasi secara *ofensif* oleh non-penduduk asli Amerika.⁶⁶

Dream catcher adalah salah satu kepercayaan suku Indian khususnya suku Ojibwe. *Dream catcher* ini di percaya dapat menangkap mimpi buruk dalam tidurnya khususnya bagi anak-anak suku tersebut. *Dream catcher* juga dikenal sebagai *sacred hoops*. Dalam bahasa Ojibwe *dream catcher* disebut *asabikeshiinh* yang berarti laba-laba. Laba-laba dianggap sebagai kenyamanan dan perlindungan bagi suku tersebut dan mereka juga memiliki pelindung yaitu wanita laba-laba atau *spider woman*.⁶⁷

Dream catcher dipasang di dekat pintu dan jaring-jaring tersebut akan menangkap mimpi buruk yang akan masuk, sedangkan mimpi baik akan lolos melewati jaring-jaring tersebut dan turun melalui bulu-bulu yang ada pada *dream catcher*. Sedangkan mimpi buruk yang tertangkap di jaring tersebut akan terbakar pada saat matahari terbit. *Dream catcher* terbuat dari bahan-bahan dari alam seperti bulu hewan, ranting pohon, kulit hewan, dan lain-lain. Jimat mimpi ini memiliki delapan bagian. Misalnya bentuk lingkaran pada *dream catcher* melambangkan

⁶⁶ Alanda Kariza, *Dream Catcher* (Jakarta: Gagas Media, 2012), 2.

⁶⁷ *Ibid.*, 5.

lingkaran kehidupan manusia dan mengingatkan pada matahari dan bulan yang merupakan kekuatan spiritual suku Indian.⁶⁸

Kemudian jaring yang diasumsikan sebagai jaring laba-laba yang akan menangkap mimpi buruk dan meloloskan mimpi baik. Dan bulu-bulu yang dianggap menjadi perantara untuk mengantarkan mimpi baik kepada orang yang sedang tidur dibawahnya dengan lembut tanpa mengganggu tidurnya. Meskipun saat ini kita sering menemui *dream catcher* ini sebagai hiasan ruangan atau kamar. Namun, sebaiknya kita juga dapat mengetahui filosofi dari *dream catcher* tersebut.⁶⁹

Kepercayaan suku Indian khususnya suku Ojibwe ini bisa dikaitkan dengan orientasi bahwa manusia bekerja sama dengan alam. Karena suku Indian mempercayai bahwa laba-laba adalah perlindungan dan kenyamanan sehingga mereka mengangkat filosofi tersebut dan diwujudkan dalam bentuk sarang laba-laba. Kemudian mereka membuat *dream catcher* bulat dengan mengangkat filosofi bulan dan matahari yang merupakan kekuatan spiritual suku Indian.⁷⁰

Suku Indian juga mempercayai dan menganggap bahwa alam adalah sahabat dan pelindung bagi mereka dengan mengangkat dan memanfaatkan kebaikan alam yang dapat mereka gunakan namun dengan tetap menjaga dan menghormati alam sehingga suku Indian dapat hidup dengan nyaman dan harmonis dengan alam.⁷¹

Kepercayaan suku Indian terhadap jimat mimpi ini juga bisa dihubungkan dengan klasifikasi oleh Hofstede yaitu kolektivisme. Karena kepercayaan mengenai *dream*

⁶⁸ Ibid., 7.

⁶⁹ Ibid., 10.

⁷⁰ Ibid., 12.

⁷¹ Ibid., 15.

catcher atau jimat penangkap mimpi ini memiliki orientasi kelompok. Suku Indian memikirkan kepentingan kelompok atau komunitas suku tersebut agar mereka bisa tidur dengan nyenyak dan terhindar dari mimpi buruk khususnya bagi anak-anak suku tersebut. Sehingga pada akhirnya *dream catcher* atau jimat penangkap mimpi ini menjadi tradisi atau kepercayaan dari suku Indian tersebut.⁷²



⁷² Ibid., 21.

BAB III

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pasar Atas Kotabumi Lampung Utara

1. Sejarah Singkat Berdirinya Pasar Atas Kotabumi Lampung Utara

Pasar merupakan tempat penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Pasar juga merupakan tempat pada waktu tertentu para penjual dan pembeli dapat bertemu guna melakukan transaksi jual beli barang. Di pasar juga merupakan tempat terjadinya tawar menawar antara penjual dan pembeli. Potensi yang tinggi membuat banyak orang menjadikannya sebagai lokasi usaha dagang yang sangat menjanjikan. Ada banyak keuntungan yang bisa diperoleh para pedagang ketika menjalankan usaha dilingkungan pasar, salah satunya adalah lokasi pasar sangat strategis dan tidak pernah sepi pembeli karena merupakan tempat tujuan utama orang yang berbelanja.⁷³

Awal peresmian Pasar Atas Kotabumi Lampung Utara pada tanggal 10 Januari 1995, kemudian Pasar Atas Kotabumi Lampung Utara ini berpindahan di Pasar Dwi Kora dan Pasar Impres yang beralamat jalan Jendral Sudirman Kelurahan Cempedak Kotabumi. Namun dari tahun ketahun pasar dwi kora tidak berkembang pesat di Kelurahan Cempedak tersebut, kemudian Pasar Dwi Kora di pindahkan kembali di Jalan Soekarno Hatta

⁷³ Dokumentasi Kecamatan Kotabumi Lampung Utara Tahun 2023.

Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara. Kemudian Pasar Dwi Kora ini berubah nama menjadi Pasar Atas Kotabumi Lampung Utara yang artinya pusat nya pembelanjaan dan pusat pasar tradisional dikotabumi Lampung Utara.⁷⁴

2. Visi, Misi, dan Tujuan Pasar Atas Kotabumi Lampung Utara

a. Visi Pasar Atas Kotabumi Lampung Utara

- 1) Terwujudnya pasar tradisional yang sehat dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat Kotabumi Lampung Utara.⁷⁵

b. Misi Pasar Atas Kotabumi Lampung Utara

- 1) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur.
- 2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pasar.
- 3) Meningkatkan penataan dan pengelolaan pasar tradisional.
- 4) Meningkatkan kualitas tata kelola pengembangan pasar dan peningkatan PAD dari sektor pasar.
- 5) Meningkatkan rasa aman dan kenyamanan pasar.
- 6) Mengembangkan SDM berkualitas dalam meningkatkan masyarakat berkopoten.
- 7) Membangun dan berkerjasama dalam menjalankan usaha dipasar tradisional Kotabumi.⁷⁶

⁷⁴ Dokumentasi Kecamatan Kotabumi Lampung Utara Tahun 2023.

⁷⁵ Dokumentasi Kecamatan Kotabumi Lampung Utara Tahun 2023.

⁷⁶ Dokumentasi Kecamatan Kotabumi Lampung Utara Tahun 2023.

c. Tujuan Pasar Atas Kotabumi Lampung Utara

- 1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada bidang pengelolaan pasar menyelenggarakan tujuan
- 2) Penyiapan rencana dan program bahan perumusan dan kebijaksanaan teknis serta pemberdaya pengembang pengelola pasar dan pedagang lainnya.
- 3) Pelaksanaan pelayanan penetapan perizinan serta penyusunan dan pembuatan daftar induk wajib retribusi pasar.
- 4) Pelaksanaan pemberdayaan, pengembangan, penataan, pengawasan dan pengendalian bidang pasar dan pedagang lainnya.
- 5) Pelaksanaan pencatatan pembayaran dan pelaporan dari wajib retribusi pasar.
- 6) Penyiapan bahan perencanaan dan pelaporan pengembangan pasar.
- 7) Pengadaan, pengelolaan dan memelihara sarana dan prasarana pasar.
- 8) Pelaksanaan penagihan retribusi pasar.
- 9) Pelaksanaan hubungan kerjasama dalam pembinaan pengembangan pasar dan pedagang lainnya.
- 10) Penyusunan rencana kegiatan pembinaan terhadap pemungutan, pemeliharaan, ketertiban dan kebersihan pasar.

11) Pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya diberikan atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁷⁷

3. Data Pedagang Pasar Atas Kotabumi Lampung Utara

Tabel 3.1
Data Pedagang Pasar Atas Kotabumi Lampung Utara

No	Kategori Tempat	Jumlah (unit)
1	Kios	85
2	Kaki Lima	68
Jumlah		153

Sumber : Hasil Observasi Penelitian Tahun 2023

B. Praktik Jual Beli *Dream Catcher* di Pasar Atas Kotabumi Lampung Utara

Pasar Atas Kotabumi adalah salah satu pusat perbelanjaan yang ada di daerah Kotabumi Lampung Utara. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diketahui bahwa banyak pedagang yang menjual *dream catcher* di Pasar Atas Kotabumi. Untuk mengetahui praktik jual beli *dream catcher* di Pasar Atas Kotabumi Lampung Utara, didapatkan beberapa informasi yang berasal dari beberapa informan sebanyak 7 orang yaitu 3 orang penjual, 1 orang pembeli *dream catcher* di Toko Aisha, 1 orang pembeli *dream catcher* di Toko Bella, dan 2 orang pembeli *dream catcher* di Toko Erros Pasar Atas Kotabumi Lampung Utara.

⁷⁷ Dokumentasi Kecamatan Kotabumi Lampung Utara Tahun 2023.

Jual beli *dream catcher* sudah menjadi budaya digolongkan masyarakat. *Dream catcher* atau penangkap mimpi ini berasal dari Amerika. Menurut kepercayaan suku Indian yang merupakan masyarakat asli Amerika, benda ini dipercaya bisa menangkap mimpi baik dan membuang mimpi buruk. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Yogi yang merupakan salah satu penjual *dream catcher* di Pasar Atas Kotabumi yang menyatakan bahwa :

“*Dream catcher* sangat digemari masyarakat, terutama para remaja. Contoh *dream catcher* dapat dilihat dalam bentuk kalung, dekorasi kamar, tato, dan sejumlah produk lainnya.”⁷⁸

Hal serupa dijelaskan oleh Ibu Anita selaku pembeli *dream catcher* di Pasar Atas Kotabumi Lampung Utara :

“*Dream catcher* memiliki bentuk yang beragam. *Dream catcher* memiliki bentuk yang menarik untuk dijadikan sebagai aksesoris. Umumnya *dream catcher* dipandang sebagai indikasi identitas penduduk asli Amerika yang percaya penangkap mimpi. Namun, saat ini banyak masyarakat yang menyukai *dream catcher*.”⁷⁹

Menurut Bapak Asep selaku penjual *dream catcher* di Pasar Atas Kotabumi Lampung Utara:

“*Dream catcher* adalah salah satu kepercayaan suku Indian dapat menangkap mimpi buruk dalam tidurnya khususnya bagi anak-anak. Masyarakat banyak yang

⁷⁸ Yogi (Penjual), “Praktik Jual Beli Dream Catcher,” *Wawancara dengan Penulis*, Tanggal 1 September 2023.

⁷⁹ Anita (Pembeli), “Praktik Jual Beli Dream Catcher,” *Wawancara dengan Penulis*, Tanggal 1 September 2023.

membeli *dream catcher* dikarenakan bentuknya yang unik dan menarik.”⁸⁰

Menurut hasil wawancara Bapak Fikri selaku penjual *dream catcher* di Pasar Atas Kotabumi yang menyatakan bahwa :

“Banyak orang yang beli *dream catcher* ini dengan beberapa alasan, karena dapat menangkap mimpi baik dan menangkal mimpi buruk, bentuknya yang lucu, dan karena ikut *trend*.”⁸¹

Hal serupa dijelaskan oleh Syifa, salah satu pembeli *dream catcher* di Pasar Atas Kotabumi Lampung Utara:

“Saya beli *dream catcher* ini dikarenakan lagi *trend*, selain itu katanya *dream catcher* ini dapat menangkap mimpi baik dan juga dapat digunakan sebagai hiasan di kamar.”⁸²

Menurut hasil wawancara di atas, didapatkan informasi bahwa *dream catcher* berasal dari budaya asli Amerika, terutama dari suku Ojibwe di Amerika Utara. Menurut legenda, *dream catcher* digunakan untuk menjaga tidur dan mimpi dari gangguan roh jahat dan menangkap mimpi yang baik.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Asep selaku penjual *dream catcher* di Pasar Atas Kotabumi Lampung Utara mengemukakan bahwa *dream catcher* memiliki bentuk bulat, desain tradisional *dream catcher* terdiri dari jaring yang ditunen dengan benang sutra dan didekorasi dengan bulu burung, manik-

⁸⁰ Asep (Penjual), “Praktik Jual Beli Dream Catcher,” *Wawancara dengan Penulis*, Tanggal 1 September 2023.

⁸¹ Fikri (Penjual), “Praktik Jual Beli Dream Catcher,” *Wawancara dengan Penulis*, Tanggal 1 September 2023.

⁸² Syifa (Pembeli), “Praktik Jual Beli Dream Catcher,” *Wawancara dengan Penulis*, Tanggal 2 September 2023.

manik, dan anyaman tali. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, desain *dream catcher* telah berevolusi dan kini terdapat berbagai macam varian desain yang lebih modern.⁸³

Menurut hasil wawancara yang di akukan di Pasar Atas Kotabumi Lampung Utara harga *dream catcher* beragam. Mulai dari harga termurah yakni Rp. 40.000,00 sampai dengan Rp. 200.000. Berikut hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Widya salah satu pembeli *dream catcher* di Pasar Atas Kotabumi Lampung Utara :

“Harga *dream catcher* beragam tergantung bentuk dan besarnya. Kalau *dream catcher* yang saya beli ini harganya Rp. 75.000,00.”⁸⁴

Serupa dengan pernyataan Ibu Widya, Anisa yang merupakan salah satu pembeli *dream catcher* di Pasar Atas Kotabumi Lampung Utara menjelaskan bahwa :

“Harga *dream catcher* macam-macam. Saya beli yang ukuran besar ini dengan harga Rp. 150.000,00.”⁸⁵

Bapak Asep selaku penjual *dream catcher* di Pasar Atas Kotabumi Lampung Utara:

“*Dream catcher* yang saya jual mulai dari harga termurah yakni Rp. 40.000,00 sampai dengan Rp. 200.000,00.”⁸⁶

Proses transaksi jual beli *dream catcher* sama dengan jual beli secara umum. Terjadi akad disebabkan adanya

⁸³ Asep (Penjual), “Praktik Jual Beli Dream Catcher,” *Wawancara dengan Penulis*, Tanggal 1 September 2023.

⁸⁴ Widya (Pembeli), “Praktik Jual Beli Dream Catcher,” *Wawancara dengan Penulis*, Tanggal 2 September 2023.

⁸⁵ Anisa (Pembeli), “Praktik Jual Beli Dream Catcher,” *Wawancara dengan Penulis*, Tanggal 3 September 2023.

⁸⁶ Asep (Penjual), “Praktik Jual Beli Dream Catcher,” *Wawancara dengan Penulis*, Tanggal 2 September 2023.

pertukaran barang dengan uang, serta adanya penjual dan pembeli. Jika pembeli sudah sepakat dengan penjual dengan disyaratkan membayar dengan harga yang disepakati, dan terjadi saling kerelaan diantara keduanya, maka terjadilah transaksi jual beli tersebut.

Barang yang akan dibeli juga telah diterangkan terlebih dahulu oleh penjual tentang manfaat dan kegunaannya. Demikian penjual dan pembeli bertemu secara langsung, kemudian ada transaksi dan serah terima barang yang telah ditentukan harganya, jika pembeli cocok dan setuju maka terjadilah akad jual beli karena ada kerelaan dari kedua belah pihak.



BAB IV

ANALISA

A. Praktik Jual Beli *Dream Catcher* di Pasar Atas Kotabumi Lampung Utara

Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan. Jual beli atau perdagangan dalam istilah etimologi berarti menjual atau mengganti. Jual beli adalah kontrak, yang dibuat berdasarkan pernyataan (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*) yang dinyatakan dengan jelas, baik dengan lisan maupun lainnya yang bermakna sama. Pernyataan itu dapat dibuat secara personal maupun melalui surat atau berita. Penerimaan dapat ditunda hingga selesainya pertemuan. Penawaran yang dilakukan oleh pembeli tidak boleh dibatasi oleh penjual maupun terhadap bagian tertentu dari barang objek jual beli.

Menurut Djumhana, jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik dalam mana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Barang yang menjadi objek jual beli harus cukup tertentu, setidak tidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat ia akan diserahkan hak miliknya kepada pembeli. Jual beli adalah suatu persetujuan dimana suatu pihak mengikat diri untuk wajib menyerahkan suatu barang dan pihak lain wajib membayar harga, yang dimufakati mereka berdua. Jual beli adalah pihak yang satu penjual mengikatkan dirinya kepada

pihak lainnya pembeli untuk memindah tangankan suatu benda dengan memperoleh pembayaran dari orang yang disebut terakhir, sejumlah tertentu, berwujud uang.

Jual beli sudah menjadi suatu hal yang penting dalam kehidupan. dengan adanya jual beli, masyarakat mampu memenuhi kebutuhan. Jual beli sudah menjadi budaya digolongan masyarakat. Pasar Atas Kotabumi adalah salah satu pusat perbelanjaan yang ada di daerah Kotabumi Lampung Utara. Berdasarkan hasil observasi penelitian yang penulis lakukan diketahui bahwa banyak pedagang yang menjual *dreamcatcher* di Pasar Atas Kotabumi. *Dream catcher* atau penangkap mimpi ini berasal dari Amerika. Menurut kepercayaan suku Indian yang merupakan masyarakat asli Amerika, benda ini dipercaya bisa menangkap mimpi baik dan membuang mimpi buruk.

Praktik jual beli *dream catcher* di Pasar Atas Kotabumi Lampung Utara, didapatkan beberapa informasi yang berasal dari beberapa informan sebanyak 7 orang yaitu 3 orang penjual, 1 orang pembeli *dream catcher* di Toko Aisha, 1 orang pembeli *dream catcher* di Toko Bella, dan 2 orang pembeli *dream catcher* di Toko Erros Pasar Atas Kotabumi Lampung Utara.

Harga *dream catcher* di Pasar Atas Kotabumi Lampung Utara beragam. Mulai dari harga termurah yakni Rp. 40.000,00 sampai dengan Rp. 200.000. Proses transaksi jual beli *dream catcher* sama dengan jual beli secara umum. Terjadi akad disebabkan adanya pertukaran barang dengan uang, serta adanya penjual dan pembeli. Jika pembeli sudah sepakat dengan penjual dengan disyaratkan membayar dengan harga yang disepakati, dan terjadi saling kerelaan diantara keduanya, maka terjadilah transaksi jual beli tersebut.

Dream catcher yang akan dibeli juga telah diterangkan terlebih dahulu oleh penjual tentang manfaat dan kegunaannya. Diantara bentuk-bentuk *dream catcher* yang ditawarkan seperti gantungan kunci, hiasan kamar, dan aksesoris, Penjual dan pembeli bertemu secara langsung, kemudian ada transaksi dan serah terima *dream catcher* yang berbentuk gantungan kunci, hiasan kamar, dan aksesoris yang telah ditentukan harganya, jika pembeli cocok dan setuju maka terjadilah akad jual beli karena ada kerelaan dari kedua belah pihak.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli *Dream Catcher* di Pasar Atas Kotabumi Lampung Utara

Hakikatnya Islam merupakan risalah Ilahiyah yang terakhir yang datang membawa hidayah yang sangat sempurna baik bagi diri pribadi atau pun bagi masyarakat umum segala segi dan datang meletakkan dasar-dasar yang wajib bagi seluruh umat manusia untuk mengikutinya. Islam juga datang membawa aturan-aturan yang melengkapi bagi hidup dan kehidupan, manusia di dunia maupun di akhirat serta membimbing dan menunjuki manusia agar jangan menyimpang dari kebenaran.

Jika kita telusuri secara mendalam tentang konsumen dalam Islam, maka hampir semua orang yang hidup di dunia ini berstatus sebagai konsumen, siapapun dia dan sebagai apapun predikatnya. Seorang konsumen mendapatkan sesuatu produk dari orang lain bukanlah suatu perbuatan yang luar biasa dan sah-sah saja dalam pandangan Islam, sepanjang tidak menyangkut hal-hal yang terlarang sebagaimana dalam QS. An-Nisa ayat 29.

Saat kerajinan ini menyebar di Indonesia, banyak dari kita yang belum memahami secara baik bagaimana kepercayaan dibalik *dream catcher*. Banyak orang Indonesia yang menggunakannya sebagai hiasan, akan tetapi menyepelekan unsur kepercayaan di dalamnya. Seakan kita bebas memilih untuk sekedar menggunakannya sebagai hiasan, atau mempercayai legendanya sekaligus. Hal ini berimbas pada umat Islam di Indonesia. Banyak umat Islam yang terjebak, mereka memilih untuk menggunakan *dream catcher* sebagai hiasan tanpa mempercayai legendanya. Padahal dilihat dari sejarahnya, benda ini bersebrangan dengan keyakinan umat Islam yang meyakini Allah sebagai pelindung kita dari segala hal buruk.

Meskipun banyak dari kita yang menggunakan *dream catcher* sebagai hiasan dan tidak memiliki niat untuk mempercayai seperti apa yang diyakini suku Ojibwe, menggunakan *dream catcher* menjurus pada kepercayaan *khurafat*. *Khurafat* adalah kepercayaan terhadap cerita rekaan yang tidak masuk akal. Sebagai umat Islam, lebih baik kita hindarkan penggunaan *dream catcher* ini. Karena meskipun tidak ada unsur agama lain di dalamnya, hal ini menyangkut pada kepercayaan selain kepada Allah Swt dan ditakutkan kita akan terjerumus dalam kesyirikan. Tidak menggunakan *dream catcher* sebagai hiasan juga bertujuan untuk mengelakkan kita dari fitnah. Meskipun kita tidak berniat mempercayai *dream catcher* sebagai penangkap mimpi, jika orang lain melihat kita menggunakannya, ditakutkan mereka akan menganggap kita mempercayainya, sehingga memungkinkan terjadinya fitnah. Sebagai umat Islam, cukup bagi kita mengetahui cerita dibalik terciptanya *dream catcher* ini tanpa perlu mengikuti atau menyerupai kepercayaan di dalamnya.

Hukum untuk kegiatan jual beli dalam Islam adalah halal. Namun, semakin banyaknya bentuk kegiatan jual beli, maka semakin banyak pula hukum yang ada sesuai dengan kondisi dan pemenuhan syarat dari kegiatan jual beli tersebut. Akhirnya kegiatan jual beli ini pun tidak lagi semuanya halal tetapi bisa haram, mubah, ataupun makruh tergantung dari kondisi dan pemenuhan syarat dari kegiatan jual beli tersebut. Menurut Arif, terdapat beberapa larangan jual beli dalam Islam salah satunya menjual sesuatu yang haram adalah haram. Pembolehan dalam menjual dan memperdagangkannya berarti mendukung praktik yang bertentangan dengan hukum Islam, merangsang orang untuk melakukannya, atau mempermudah orang untuk melakukannya, sekaligus mendekatkan mereka kepadanya yaitu perkara yang haram. Sesuatu yang haram di dalam Islam tidak boleh diperjualbelikan.

Berdasarkan hasil penelitian, dari 7 (tujuh) orang sampel yang diwawancarai, tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli *dream catcher* di Pasar Atas Kotabumi Lampung Utara hukumnya adalah haram. Orang yang mempercayai bahwa *dream catcher* dapat menjadi penangkal mimpi buruk. Hal ini dikarenakan bertentangan dengan hukum Islam. Sesuatu yang haram di dalam Islam tidak boleh diperjualbelikan.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik jual beli *dream catcher* di Pasar Atas Kotabumi Lampung Utara yaitu pembeli melakukan pembayaran terlebih dahulu lalu barang dapat dimiliki. Proses transaksi jual beli *dream catcher* sama dengan jual beli secara umum. Terjadi akad disebabkan adanya pertukaran barang dengan uang, serta adanya penjual dan pembeli. Jika pembeli sudah sepakat dengan penjual dengan disyaratkan membayar dengan harga yang disepakati, dan terjadi saling kerelaan diantara keduanya, maka terjadilah transaksi jual beli tersebut. Menurut hasil penelitian yang dilakukan di Pasar Atas Kotabumi Lampung Utara harga *dream catcher* beragam. Mulai dari harga termurah yakni Rp. 40.000,00 sampai dengan Rp. 200.000,00.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli *dream catcher* di Pasar Atas Kotabumi Lampung Utara hukumnya adalah haram. Orang yang mempercayai bahwa *dream catcher* dapat menjadi penangkal mimpi buruk. Hal ini dikarenakan bertentangan dengan hukum Islam. Sesuatu yang haram di dalam Islam tidak boleh diperjualbelikan.

B. Rekomendasi

Adapun rekomendasi untuk penelitian ini adalah :

1. Kepada penjual hendaknya bersifat terbuka kepada pembeli dengan melaksanakan jual beli sesuai dengan syariat Islam.
2. Kepada pembeli, diharapkan harus lebih hati-hati dalam bertransaksi jual beli yang sekiranya belum jelas jangan dibeli karena nanti akan merugikan diri kita sendiri, dan lebih baik jangan membeli benda benda tersebut jika memang masih masih ada jalan lain untuk melakukan hal yang diinginkan. Karena kita tidak mengetahui betul tentang apa dan bagaimana benda tersebut membeikan manfaatnya kepada kita. Dan juga pertanggung jawaban kita di dunia maupun di akhirat nanti.



DAFTAR RUJUKAN

A. Buku

- Abdul Wahab Khallaf. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Adiwarman Karim. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta, 2002.
- Afzalur Rahman. *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid II*. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 2005.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Etika Dan Teori Hukum Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Gema Insani Press, 2017.
- Arif, Nur Rianto Al. *Pengantar Ekonomi Syariah Teori Dan Praktek*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rieneka Cipta, 2007.
- al-Maliki, Abd al-Rahman. *Politik Ekonomi Islam*. Bogor: Al Azhar Press, 2009.
- Amir, Amri. *Ekonomi Dan Keuangan Islam*. Jakarta: Gramata Pub, 2013.
- Arifin Hamid. *Membumikan Ekonomi Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Pramuda Jakarta, 2008.
- Budiono. *Ekonomi Mikro Edisi Kedua, Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE, 2000.
- Deliarnov. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi, Edisi Ke-3*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Djumhana, Muhamad. *Hukum Ekonomi Sosial Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017.
- Gilarso. *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*. Yogyakarta: Kanisius, 2004.

- Hg, Triyanto Widodo. *Indikator Ekonomi Dasar Perekonomian Indonesia*. Yogyakarta, 2020.
- Idris. *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Iskandar. *Pengantar Ekonomi Makro Dan Mikro*. Jakarta: Bumi Aksara, 2019.
- Kariza, Alanda. *Dream Catcher*. Jakarta: Gagas Media, 2012
- Manan, Muhammad Abdul. *Teori Dan Praktik Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2017.
- Moelong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- Moh, Mufid. *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer Dari Teori Ke Aplikasi*. Jakarta: Prenada Media Group, 2018.
- Muis, Cahya. *Ekonomi Kreatif Indonesia*. Jakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Mufid. *Kaidah Fiqh Ekonomi Syariah Teori Dan Aplikasi Praktek*. Makassar: Zahra Liter, 2017.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muammalat*. Jakarta: Amzah, 2018.
- Nurlaili. *Mekanisme Pasar Dan Regulasi Harga Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Bandar Lampung: Percetakan Osa, 2013.
- Rahardja Pratama, Mandala Manurung. *Teori Ekonomi Mikro*. Jakarta: Lembaga Universitas Indonesia, 2010.
- Saidi. *Paradigma Produksi Bersih: Mendamaikan Pembangunan Ekonomi Dan Pelestarian Lingkungan*. Bandung: Nuansa, 2009.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R& D*.

Bandung: Alfabeta, 2019.

Suhend, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Depok, Rajagrafindo Persada, 2016.

Triyanta, Agus. *Hukum Ekonomi Islam Dari Politik Hukum Ekonomi Islam Sampai Pranata Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Media Group, 2016.

Yoyok Prasetyo. *Ekonomi Islam*. Bandung: Aria Mandiri Group, 2018.

B. Jurnal

Fikri, Arif. "Fleksibilitas Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial." *Asas : Jurnal Ekonomi Syariah* 11, no. 2 (2019). <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/5603>.

Gusnanto. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Benda Sakral (Jimat) Di Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan." *UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2020.

Hakim, Veven Nur. "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Mustika Di Desa Kauman Kota Kudus." *UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2020.

Mafrudi, Ari. "Analisis Hukum Islam Tentang Jual Beli Patung Di Kecamatan Trowulan Mojokerto." *UIN Sunan Kalijaga.*, 2020.

Rohman, Wahid Nur. "Jual Beli Barang Gaib Menurut Pendapat Imam Syafi'i." *Jurnal Ar Raudah* 2, no. 1 (2019).

Santoso, Rudi, Rita Zaharah, and Efa Rodiah Nur. "Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *ASAS* :

Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 14, no. 2 (2022).
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/15697/pdf>.

Sauhedy, Fahmi. “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Keris Berdasarkan Pengaruh Usianya Di Desa Aeng Tong-Tong Kabupaten Sumenep.” *UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2019.



Lampiran 1. Lampiran Dokumentasi



Foto Bersama Anita (Pembeli *Dream Catcher* di Pasar Atas Kotabumi)

Tanggal 1 September 2023



Foto Bersama Fikri (Penjual *Dream Catcher* di Pasar Atas Kotabumi)

Tanggal 1 September 2023



Foto Bersama Anisa (Pembeli *Dream Catcher* di Pasar Atas
Kotabumi)
Tanggal 1 September 2023



Foto Bersama Yogi (Penjual *Dream Catcher* di Pasar Atas
Kotabumi)
Tanggal 1 September 2023



Foto Bersama Fikri (Penjual *Dream Catcher* di Pasar Atas
Kotabumi)
Tanggal 1 September 2023



Foto Bersama Widya (Pembeli *Dream Catcher* di Pasar Atas
Kotabumi)
Tanggal 1 September 2023



Foto Bersama Syifa (Pembeli *Dream Catcher* di Pasar Atas
Kotabumi)

Tanggal 1 September 2023



Lampiran 2. Surat Rekomendasi Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 JL. JENDERAL SUDIRMAN NO. 01 TELP/FAX. (0724) 23160 KOTABUMI LAMPUNG UTARA

REKOMENDASI PENELITIAN/SURVEI
 Nomor : 800 / 066 / 33.1-LU / 2023

Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
 2. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor : 07 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara;
 4. Surat Permohonan Dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah Nomor: B.1475/Um.16/DS/PP.009/05/2023 Tanggal, 26 Mei 2023 Tentang: Permohonan Izin Pra Riset.

DENGAN INI DIBERIKAN REKOMENDASI KEPADA :

Nama / NIM : **Daffa Yassar / 1921030026**
 Jabatan : Mahasiswa
 Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin I Sukarame I Bandar Lampung
 Lokasi : Pasar Pagi Latas Kotabumi Kabupaten Lampung Utara
 Lamanya : 1 (Satu) Bulan
 Peserta : -
 Penanggung jawab : Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung
 Maksud dan tujuan : Mengadakan penelitian dalam Rangka Penyusunan Laporan Tugas Akhir.
 Judul penelitian : **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dream Catcher (Studi Di Pasar Kotabumi Lampung Utara)"**
 Catatan : 1. Rekomendasi ini di terbitkan untuk kepentingan Penelitian;
 2. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian/Survei yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul kegiatan Penelitian/Survei tersebut di atas;
 3. Melaporkan hasil Penelitian/Survei kepada Bupati Lampung Utara cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Utara;
 4. Surat Rekomendasi ini di cabut kembali apabila Pemegangnya tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.
 5. Surat Rekomendasi ini di cabut kembali apabila Pemegangnya tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Dikeluarkan di Kotabumi
 Pada tanggal, 21 Juli 2023
 a.n. KEPALA BADAN KESBANG & POLITIK
 KABUPATEN LAMPUNG UTARA
 SEKRETARIS,



EVRI IRAWAN AP. M.SI
 Pembina Tk. I
 NIP. 19750821 199501 1 001

Tembusan : disampaikan kepada yth ;
 1. Bapak Bupati Lampung Utara (sebagai Laporan)
 2. Rektor UIN Raden Intan Lampung
 3. Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung
 4. Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara
 5. Pasar Pagi Latas Kabupaten Lampung Utara
 6. Arsip

Lampiran 3. Surat Keterangan Sitasi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
Telp. (0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 3514/ Un.16 / P1 /KT/XII/ 2023

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, S.Ag., M.Sos. I
NIP : 197308291998031003
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung
Menerangkan Bahwa Artikel Ilmiah Dengan Judul

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI DREAM CATCHER
(Studi Di Pasar Atas Kotabumi Lampung Utara)

Karya:

NAMA	NPM	FAKULTAS/PRODI
Daffa Yassar	1921030026	FS/HES

Bebas plagiasi sesuai dengan hasil pemeriksaan tingkat kemiripan sebesar 23% dan dinyatakan *lulus* yang direkomendasikan oleh fakultas/jurusan dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 27 Desember 2023
Kepala Pusat Perpustakaan

Dr. Ahmad Zarkasi, M.Sos. I
 NIP: 197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan

Lampiran 4. Surat Keterangan Bebas Plagiat



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
Telp.(0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 3514/Un.16 / P1 /KT/XII/ 2023

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, S.Ag., M.Sos. I
NIP : 197308291998031003
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung
Menerangkan Bahwa Artikel Ilmiah Dengan Judul

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI DREAM CATCHER
(Studi Di Pasar Atas Kotabumi Lampung Utara)**

Karya:

NAMA	NPM	FAKULTAS/PRODI
Daffa Yassar	1921030026	FS/HES

Bebas plagiasi sesuai dengan hasil pemeriksaan tingkat kemiripan sebesar 23% dan dinyatakan **lulus** yang direkomendasikan oleh **fakultas/Jurusan** dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 27 Desember 2023
Kepala Pusat Perpustakaan



Dr. Ahmad Zarkasi, M.Sos. I
NIP:197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan

Lampiran 5. Surat Keterangan Hasil Cek Turnitin



KEMENTERIAN AGAMA
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

SURAT KETERANGAN HASIL CEK TURNITIN

Assalamua'alaikum Wr., Wb

Sy yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Khoiruddin, M.S.I.

NIP : 197807252009121002

Jabatan : Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Menerangkan Bahwa Skripsi Dengan Judul

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI *DREAM CATCHER*
 (Studi Di Pasar Atas Kotabumi Lampung Utara)
 Karya

Nama	NPM	Fakultas
Daffa Yassar	1921030026	Fakultas Syar'ah

Bebas plagiasi sesuai dengan hasil pemeriksaan tingkat kemiripan sebesar 23% dan dinyatakan *lulus* dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan kami buat, untuk dapat dipergunaknkan sebagaimnsana mestinya.

Waalikumsalam Wr., Wb



Bandar Lampung, 22 Desember 2023
 Ketua Prodi HES

Khoiruddin, M.S.I.
 NIP. 197807252009121002

Lampiran 6. Hasil Turnitin

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI DREAM CATCHER (Studi Di Pasar Atas Kotabumi Lampung Utara)

ORIGINALITY REPORT

23%	20%	12%	11%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas PGRI Palembang Student Paper	1%
2	saef-swordofgod.blogspot.com Internet Source	1%
3	Submitted to UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Student Paper	1%
4	karyatulisilmiah.com Internet Source	1%
5	jeffy-louis.blogspot.com Internet Source	1%
6	www.neliti.com Internet Source	1%
7	jurnal.stie-aas.ac.id Internet Source	1%
8	media.neliti.com Internet Source	1%

digilib.uin-suka.ac.id

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI
DREAM CATCHER**
(Studi Di Pasar Atas Kotabumi Lampung Utara)

Skripsi

DAFFA YASSAR
NPM : 1921030026



18/03
2024
Acc Skripsi
Pengujian I

Acc. Cetak.
20/29
Kethu



Acc Pengujian I
Kethu
12/24
I

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445H / 2024 M**